

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM (YLPI) DAERAH RIAU**

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

---

**UPAYA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN KOTA  
PEKANBARU DALAM MENANGANI SAMPAH**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu  
Bidang Ilmu Sosial Program Studi Kriminologi  
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Islam Riau

**CICI SUKAESI**

**NPM : 157510409**

**PROGRAM STUDI KRIMINOLOGI**

**PEKANBARU**

**2019**

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

---

**PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING**

Nama : Cici Sukaesi  
NPM : 157510409  
Program Studi : Ilmu Kriminologi  
Jenjang Pendidikan : Strata satu (S.1)  
Judul Skripsi : Upaya Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota  
Pekanbaru dalam Menangani Sampah.

Format sistematika dan pembahasan materi masing-masing, bab dan sub-bab dalam skripsi ini, telah dipelajari dan dinilai relative telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode penelitian ilmiah, oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui untuk di uji dalam sidang ujian komferensif.

Pembimbing I

Dr. Kasmanto Rinaldi, SH., M.Si

Pekanbaru, 10 April 2019

Pembimbing II

Askarial, SH.,MH

Turut menyetujui  
Program Studi Kriminologi  
Ketua

Askarial SH., MH

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

---

**PERSETUJUAN TIM PENGUJI**

Nama : Cici Sukaesi  
NPM : 157510409  
Program Studi : Ilmu Kriminologi  
Jenjang Pendidikan : Strata satu (S.1)  
Judul Skripsi : Upaya Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru dalam Menangani Sampah.

Naskah skripsi ini secara keseluruhan dinilai, relatif telah memenuhi ketentuan metode penelitian ilmiah, oleh karena itu Tim Penguji Ujian Konferehensif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana.


Pekanbaru, 10 April 2019


Ketua

  
Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si

Sekretaris

  
Fakhri Usmita, S.Sos., M.krim  
Anggota

  
Dr. Kasmanto Rinaldi, SH., M.Si  
Anggota

  
Dr. H. Herdi Salioso, MA

Mengetahui,  
Wakil Dekan I

  
Dr. H Panca Setyo Prihatin, S.IP., M.Si

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

=====

**BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF SKRIPSI**

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Nomor: 345 /UIR-Fs/Kpts/2019 tanggal 02 April 2019 maka dihadapan Tim Penguji pada ini, Kamis tanggal, 04 April 2019 jam 09.00 – 10.00 Wib, bertempat di ruang sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru telah dilaksanakan ujian konprehensif skripsi atas mahasiswa:

Nama : Cici Surkaesi  
 NPM : 157510409  
 Program Studi : Kriminologi  
 Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)  
 Judul Skripsi : Upaya Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru dalam Menangani Pelaku Pembuangan Sampah.

Nilai Ujian : Angka : " 81 " ; Huruf : " A- "  
 Keputusan Hasil Ujian : Lulus / Tidak Lulus / Ditunda  
 Tim Penguji :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. Syahrul Akmal Latif, M. <del>Si</del>	Ketua	1.
2.	Fakhri Usmita, S.Sos., M.Krim	Sekretaris	2.
3.	Dr. Kasmanto Rinaldi, SH., M.Si.	Anggota	3.
4.	Askarial, SH., MH	Anggota	4.
5.	Dr. Herdi Salioso, M.A	Anggota	5.
6.	Nery Widya Ramailis, S.Sos., M.Krim.	Notulen	

Pekanbaru, 04 April 2019  
 An. Dekan,



**Dr. H. Panca Setyo Prihatin, S.IP., M.Si.**  
 Wakil Dekan I Bidang Akademik

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**NOMOR : 345/UIR-FS/KPTS/2019**  
**TENTANG TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA**

**DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk mengevaluasi tingkat kebenaran penerapan kaidah dan metode penelitian ilmiah dalam naskah Skripsi Mahasiswa maka dipandang perlu untuk diuji dalam forum ujian komprehensif.  
2. Bahwa Tim Penguji dimaksud perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.

- Mengingat** : 1. UU Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional  
2. PP Nomor: 60 Tahun 1999 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi  
3. SK. Mendiknas RI Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.  
4. SK Rektor UIR Nomor: 141/UIR/KPTS/2009 tentang Kurikulum Baru Fisipol UIR  
5. SK Rektor UIR Nomor: 117/UIR/KPTS/2012, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana UIR masa bakti 2012-2016.

- Memperhatikan** : Rekomendasi Ka Prodi dan Wakil Dekan I Bidang Akademik (WD.I) tentang Usulan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : 1. Dosen Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa atas nama yang tersebut dibawah ini :

Nama : **Cici Sukaesi**  
N P M : 157510409  
Program Studi : Kriminologi  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)  
Judul Skripsi : Upaya Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Pekanbaru Dalam Menangani Pelaku Pembuangan Sampah.

**Struktur Tim :**

- |                                     |                                      |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Dr. Syahrul Akmal Latif.,M.Si    | Sebagai Ketua merangkap Penguji      |
| 2. Fakhri Usmita.,S.Sos.,M.Krim     | Sebagai Sekretaris merangkap Penguji |
| 3. Dr. Kasmanto Rinaldi.,SH.,M.Si   | Sebagai Anggota merangkap Penguji    |
| 4. Askarial.,SH.,MH                 | Sebagai Anggota merangkap Penguji    |
| 5. Dr. H. Herdi Salioso.,MA         | Sebagai Anggota merangkap Penguji    |
| 6. Neri Widya Rumailis.S.Sos.M.Krim | Sebagai Notulen                      |

2. Tim Penguji melaksanakan tugas dan mengisi serta menandatangani berkas ujian sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Fakultas.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Ditetapkan di Pekanbaru  
Pada Tanggal : 02 April 2019  
An. Dekan

**Dr.H. Panca Setyo Prihatin.,S.Ip.,M.Si**  
Wakil Dekan I Bid. Akademik

**Tembusan Disampaikan Kepada :**

1. Yth. Bapak Rektor UIR
2. Yth. Sdr. Ka. Biro Keuangan UIR
3. Yth. Bapak Rektor UIR
4. Yth. Sdr. Ka. Biro Keuangan UIR

UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Cici Sukaesi  
NPM : 157510409  
Program Studi : Ilmu Kriminologi  
Jenjang Pendidikan : Strata satu (S.1)  
Judul Skripsi : Upaya Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota  
Pekanbaru dalam Menangani Sampah.

Naskah skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh Mahasiswa yang bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan Tim Penguji dan dinilai telah memenuhi persyaratan administratif dan akademis, oleh karena itu dapat di syahkan sebagai Karya Ilmiah.

Pekanbaru, 10 April 2019  
An. Tim Penguji,  
Sekretaris,


Ketua,

  
Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si

  
Fakhti Usmita, S.Sos.,M.krim

Turut Menyetujui,

Wakil Dekan I,

  
Dr. H. Panca Setyo Prihatin, S.IP., M.Si

Program Studi Kriminologi  
Ketua,

  
Askarial, SH, MH

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah dengan puji syukur penulis ucapkan kehadiran Tuhan yang Maha Esa (Allah SWT) yang mana berkat rahmat dan hidayat serta kasih sayang yang selalu dicurahkan kepada hambanya, atas segala keterbatasan akhirnya karya ilmiah yang ditulis dalam bentuk skripsi ini dapat penulis selesaikan.

Sehingga Skripsi yang berjudul **“Upaya Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru dalam Menangani Sampah”** ini penulis tulis dan diajukan ke fakultas dalam rangka memenuhi salah satu syarat menamatkan studi dan sekaligus memperoleh gelar sarjana strata satu pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.

Penulis dengan segala keterbatasan ilmu dan pengalaman sudah berupaya semaksimal mungkin untuk menyusun setiap lembar bab perbab skripsi ini sesuai dengan kaidah penelitian ilmiah dan ketentuan yang ditetapkan oleh fakultas. Walaupun demikian penulis menyadari bahwa pada lembar tertentu dari naskah skripsi ini mungkin ditemukan berbagai kesalahan dan kekurangan. Untuk membenahi hal itu penulis berharap kemaklumam serta masukan dari para pembaca.

Penulis menyadari pula bahwa dalam proses studi maupun dalam proses penulisan dan penyelesaian skripsi ini banyak pihak turut membantu. Sehubungan dengan itu secara khusus pada lembaran ini penulis mengucapkan ribuan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof, Dr. H. Syafrinaldi, SH., MCL selaku Rektor Universitas Islam Riau
2. Bapak Dr. H. Moris Adidi Yogia, S.Sos., M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau
3. Bapak Dr. Kasmanto Rinaldi, SH., M.Si selaku Pembimbing I dan selaku Wakil Dekan III bidang kemahasiswaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah banyak memberikan masukan dan saran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Askarial, SH., MH selaku dosen Pembimbing II dan selaku Ketua Program Studi Ilmu Kriminologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah meluangkan waktu dan memberikan banyak pengarahan demi kesempurnaan penulisan skripsi ini.
5. Bapak-bapak dan ibu-ibu dosen Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau khususnya Dosen di Program Studi Ilmu Kriminologi yang telah memberikan banyak ilmu pengetahuan dalam masa proses perkuliahan berlangsung.
6. Bapak/ibu Tata usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang banyak berjasa dalam melayani segala keperluan dan kelengkapan administrasi yang penulis butuhkan.
7. Terima kasih yang tak terhingga untuk Orang Tua Saya tercinta Bapak Elfius, Mama Sundari, Abang Dedi Suganda dan Nana Sutisna, dan Seluruh Keluarga Besar saya yang menjadi inspirasi, motivator dan yang selalu menjadi kekuatan tersendiri bagi saya.
8. Seluruh Narasumber yang bersedia memberikan Informasi kepada peneliti mengenai penelitian ini terutama Bapak, ibu, Abang dan Kakak yang berada di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru.
9. Kakak sekaligus dosenku Neri Widya Ramailis, S.Sos., M.Krim dan Fitria, S.Sos., M.Sc yang terus memberikan motivasi, dukungan, nasehat serta arahan kepada penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.

10. Teman-teman terbaik saya satu perjuangan Kriminologi Angkatan 15B, Miranni, Ranti Arianti, Mega vilia Obin, Isma winda, suatu kebanggaan bisa mengenal dan menimbah ilmu bersama dengan kalian semua. Semoga kita semua menjadi orang yang sukses di dunia dan di akhirat.. amin
11. Teman saya Cikgu Nursantipa, kak Laila, Wiwi, Indri, Afif dan Teman-teman di Kos Dini, Neneng, Dita dan teman-teman lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang selalu mendukung dan memotivasi saya sehingga skripsi ini bisa terselesaikan
12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu terima kasih semuanya.

Akhir kata penulis ucapkan ribuan terima kasih dan salam hormat bagi semua pihak. Semoga Allah memberikan rahmat dan hidayah-nya bagi kita semua Amin ya Rabbal Alamin Mudah-mudahan dengan segala bantuanm bimbingan, saran dan motivasi serta doa yang telah diberikan menjadi manfaat besar bagi penulis. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat yang cukup berarti kepada setiap para pembacanya.

Pekanbaru, 10 April 2019  
Penulis,

**CICI SUKAESI**

## DAFTAR ISI

Isi	Halaman
<b>PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN TIM PENGUJI .....</b>	<b>iii</b>
<b>BERITA ACARA KONFERENSIF SKRIPSI .....</b>	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH.....</b>	<b>xiii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xiv</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	11
1.3 Batasan Masalah.....	12
1.4 Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	12
<b>BAB II STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PEMIKIRAN .....</b>	<b>13</b>
2.1 STUDI KEPUSTAKAAN .....	13
2.1.1 Konsep Upaya .....	13
2.1.2 Konsep Lingkungan Hidup .....	13
2.1.3 Konsep Sampah .....	19
1. Jenis-jenis sampah.....	20
2. Penggolongan sampah menurut sumbernya.....	21
3. Faktor yang mempengaruhi jumlah sampah .....	23
2.2 KAJIAN TERDAHULU .....	25
2.3 TEORI .....	31
2.4 KERANGKA PEMIKIRAN .....	33
2.5 KONSEP OPERASIONAL .....	34

<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>35</b>
3.1 Tipe Penelitian .....	35
3.2 Lokasi Penelitian.....	35
3.3 Informasi Penelitian .....	36
3.4 Jenis dan Sumber Data .....	36
3.5 Metode dan Pengumpulan Data .....	37
3.6 Metode Analisa Data.....	38
3.7 Jadwal Penelitian .....	38
3.8 Sistematika Laporan Penulisan .....	39
<b>BAB IV DISKRIPSI LOKASI PENELITIAN .....</b>	<b>41</b>
4.1 Sejarah Penelitian .....	41
4.1.1 Sejarah Kota Pekanbaru.....	41
4.2 Dinas lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru .....	42
4.3 Struktur Organisasi .....	43
4.4 Fungsi dan Tugas Organisasi .....	44
<b>BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>55</b>
5.1 Hasil Penelitian .....	55
5.1.1 Studi Pendahuluan .....	55
5.1.2 Pelaksanaan Penelitian .....	55
5.1.3 Identitas Informan .....	57
5.2 Hasil Wawancara dengan Informan .....	58
5.3 Hasil Analisa dalam Wawancara .....	68
<b>BAB VI PENUTUP .....</b>	<b>75</b>
6.1 Kesimpulan .....	75
6.2 Saran .....	77
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>78</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>82</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1 : Data Titik Lokasi Satuan Tugas (SATGAS) Kebersihan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru.....	9
1.1 : Data Visual Penindakan Pelaku Pembuang Sampah.....	11
3.1 : Tabel Informasi Penelitian .....	36
3.2 : Tabel Jadwal Penelitian.....	38
4.1 : Tabel Struktural Organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru .....	43
5.1 : Tabel Jadwal Penelitian Wawancara.....	56
5.2 : Tabel Daftar Identitas Key Informan dan Informan Penelitian.....	57



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. : Wawancara penulis dengan key informan Bapak Ruby Adrian., S.farm (Kasi Penegakan Hukum Lingkungan DLHK) .....	82
2. : Wawancara penulis dengan informan Bapak Hermawan (Anggota Satuan Tugas Kebersihan Simpang Putri 7 Soebrantas) .....	83
3. : Wawancara penulis dengan informan Bapak Donal effendi (Anggota Satuan Tugas Kebersihan depan Rs. Awal bros Soebrantas).....	84
4. : Wawancara penulis dengan informan ibu Deli Marni (Anggota Satuan Tugas Kebersihan Gang Subur Jalan Nangka).....	85
5. : Wawancara penulis dengan informan kak Neng Serli (Anggota Satuan Tugas Kebersihan Depan Sekolah Tri Bakti Jalan Nangka) ....	86
6. : Wawancara penulis dengan Informan Abdul (Masyarakat Jalann Nangka / Swasta).....	87
7. : Wawancara penulis dengan Informan Irda (Masyarakat Jalan Nangka / Pedagang Minuman) .....	88
8. : Wawancara penulis dengan informan Sinar (Masyarakat Jalan Nangka / Ibu rumah Tangga).....	89
9. : Wawancara penulis dengan informan Santi (Masyarakat Jalan Soebrantas / ibu rumah tangga) .....	90
10. : Wawancara penulis dengan informan Heni (masyarakat Jalan Soebrantas / ibu rumah tangga) .....	91
11. : Wawancara penulis dengan Informan Nasril Panyalai (Sekretaris Umum Lembaga Adat Melayu Riau) .....	92

## SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian konferehensif Skripsi yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Cici Sukaesi  
NPM : 157510409  
Program studi : Kriminologi  
Jenjang pendidikan : Strata Satu (S1)  
Judul Skripsi : Upaya Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru dalam Menangani Sampah.

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian konferehensif ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa, naskah Skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah.
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas.
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut di atas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian konferehensif yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 10 April 2019

Pelaku Pernyataan



CICI SUKAESI

## UPAYA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN KOTA PEKANBARU DALAM MENANGANI SAMPAH

### ABSTRAK

CICI SUKAESI  
157510409

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Upaya yang di lakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru dalam Menangani sampah. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang memaparkan gambaran keadaan yang sebenarnya di lapangan. Upaya dalam menangani sampah yang di lakukan dalam penelitian ini dinilai belum berjalan secara optimal dan sesuai dengan Peraturan Daerah tentang pengelolaan sampah. Penanganan yang sesuai dengan peraturan atau nilai yang dibuat pemerintah telah menimbulkan berbagai pergeseran nilai-nilai kebudayaan lama yang ada di masyarakat. Kemudian,dalam mensosialisasikan mengenai Perda sampah DLHK masih kurang maksimal. Dalam hal penegakan sanksi Perda DLHK mengalami kesulitan secara teknis dan tidak dapat melakukan penangan secara langsung sehingga harus bekerja sama dengan satpol PP. Namun peran serta satpol pp dalam hal ini dinilai tidak berfungsi sebagaimana mestinya,Satpol PP kurang dalam melakukan pengawasan-pengawasan terhadap masyarakat yang membuang sampah sembarangan. Lebih lanjut,DLHK masih harus meningkatkan kelengkapan penyediaan sarana dan prasarana penunjang dalam penanganan sampah mengingat selama ini sarana dan prasarana yang tersedia masih dalam kategori minim. Dan di dalam menegakkan Perda mengenai sanksi yang tertuang di dalamnya sangat tidak efektif dan dianggap terlalu besar, sehingga menyebabkan penegakan sanksi tidak dapat diterapkan sepenuhnya. Hal ini yang menyebabkan, penangan sampah di kota pekanbaru tidak dapat terselesaikan secara baik dan benar.

**Kata kunci :** *Menangani , Sampah, Upaya.*

**PEKANBARU ENVIRONMENTAL AND SANITARY OFFICE'S  
EFFORT IN HANDLING CRIMINAL**

**ABSTRACT**

**CICI SUKAESI  
157510409**

*The purpose of this study was to determine the efforts made by the Department of Environment and sanitary in the pekanbaru city in Handling disposal of garbage. The type of research used of descriptive qualitative that is research that describes the real situation in the field. Efforts to deal with waste carried out in this study are considered not running optimally and in accordance with Regional Regulations on waste management. Handling in accordance with the rules or values made by the government has caused various shifts in the values of old culture in the community. Then, in disseminating the DLHK garbage regulations, it is still not optimal. In terms of enforcing sanctions the DLHK Regional Regulation has technical difficulties and cannot handle it directly so it must work with the Satpol PP. But, the role of the Satpol PP in this case was considered not functioning properly, the Satpol PP was lacking in conducting oversight of the people who littered. Furthermore, DLHK still has to increase the availability of supporting facilities and infrastructure in handling waste considering the available facilities and infrastructure are still in the minimum category. And in enforcing the Perda concerning sanctions contained therein is very ineffective and considered too large, so that enforcement of sanctions cannot be fully implemented. This causes, handling waste in the city of Pekanbaru can not be resolved properly and correctly.*

**Keywords : Handling, Garbage, Effort**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Peradaban modern yang kapitalistik telah mendorong manusia begitu serakah terhadap lingkungan hidup. Manusia terjangkit penyakit *Hedonisme* yang tidak pernah puas dengan kebutuhan materi. Timbulnya keserakahan terhadap lingkungan ini, karena manusia memahami bahwa sumber daya alam adalah materi yang mesti di eksploitasi untuk kepentingan pemenuhan kebutuhan materinya yang konsumtif (Bram, 2014 : 6).

Abad ke-21, perhatian terhadap permasalahan lingkungan mengalami peningkatan. Komplektifitas permasalahan lingkungan tersebut meningkat sejalan dengan kompleksnya permasalahan sosial-budaya yang menyertai perjalanan manusia. Meningkatnya organisasi sosial dan kapasitas teknologi ternyata telah merubah persepsi kita terhadap keberadaan dan fungsi lingkungan hidup termasuk sumber daya alam, selain itu perubahan organisasi sosial dan kapasitas teknologi juga telah merubah pola interaksi antara manusia dengan lingkungan hidupnya. Hal ini, telah menyebabkan gangguan terhadap lingkungan sebagai akibat dari aktivitas manusia (Asdak, 2012 : 1-2).

Semula masalah lingkungan hanya di bahas oleh para ahli di pertemuan-pertemuan ilmiah. Namun karena kecemasan terhadap lingkungan meningkat maka permasalahan lingkungan menjadi bahasan semua orang atau menjadi masalah global. Jadi karena mengglobal maka masalah lingkungan bukan

monopoli Negara maju saja tetapi Negara berkembang juga turut mengalami penderitaan rusaknya lingkungan (Neolaka,2008 : 25).

Masalah lingkungan hidup disadari bukan hanya masalah lingkungan fisik dan biologis manusia. Tetapi juga masalah moral, kerusakan alam seperti banjir, luapan lumpur, deforestasi, kebakaran hutan telah menimbulkan keprihatinan betapa perilaku manusia telah melaumpaii konsep pemikiran dan merusaknya.

Lingkungan hidup secara umum diartikan sebagai semua benda, daya kondisi yang ada dalam suatu tempat atau ruang tempat manusia, makhluk hidup berada dan dapat mempengaruhi hidupnya. Sedangkan menurut Prof. Munandjat Danusaputra mengartikan lingkungan hidup merupakan semua benda dan perbuatan yang terdapat dalam ruang tempat manusia berada dan mempengaruhi hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad hidup lainnya. Dalam penafsiran otentik, lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia, serta makhluk hidup lainnya (Munnir, 2016 : 25).

Berdasarkan pengertian tersebut diatas, maka keadaan kualitas lingkungan sangat terkait dengan keberadaan manusia beserta segala aktifitas nya. Isu tentang lingkungan menjadi topik yang banyak di bicarakan baik dalam skala nasional maupun internasional. Berbagai persoalan dan permasalahan lingkungan yang dihadapi oleh masyarakat dunia nyaris sama, permasalahan tersebut meliputi laju pertumbuhan penduduk yang terus meningkat, kerusakan dan pencemaran lingkungan serta ketersediaan sumber daya alam yang semakin menipis. Di antara

permasalahan tersebut, kerusakan dan pencemaran lingkungan mendapatkan perhatian yang cukup besar sejalan dengan ketersediaan sumber-sumber daya alam (*natural resources*).

Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menimbang bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga Negara Indonesia dan tujuan dari pengelolaan lingkungan hidup adalah untuk melestarikan fungsi lingkungan dan mencegah terjadinya pencemaran dan pengrusakan lingkungan di mana meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian serta pengawasan dan penegakan hukum.

Salah satu permasalahan kompleks yang dihadapi saat sekarang ini yaitu fenomena sampah, baik Negara berkembang ataupun Negara maju didunia. Permasalahan sampah adalah masalah umum dan menjadi suatu fenomena universal dengan titik perbedaan yang terletak pada seberapa banyak sampah yang di hasilkan.

Didunia sampah menjadi salah satu isu penting secara terus menerus dihadapi seiring dengan perkembangan jumlah penduduk dan meningkatnya aktivitas pembangunan. Di Indonesia, persoalan pengelolaan sampah masih menjadi pekerjaan rumah besar. Riset terbaru Sustainable Waste Indonesia (SWI) mengungkapkan sebanyak 24 persen sampah masih tidak terkelola. Dari sekitar 65 juta ton sampah yang di produksi setiap hari, sekitar 15 juta ton sampah mengotori ekosistem dan lingkungan karena tidak ditangani. Sedangkan, 7 persen

sampah didaur ulang dan 69 persen sampah berakhir di tempat pembuangan akhir (TPA) (cnnindonesia.com/kamis/2018/12/20).

Seperti headline yang di kutip dari Detik.com bidang pengawasan penegakan hukum lingkungan Dinas lingkungan hidup Provinsi DKI Jakarta melakukan penindakan terhadap masyarakat yang membuang sampah sembarangan di kali Krukut bawah kebon tanah abang Jakarta pusat, “tulis Dinas Lingkungan Hidup DKI di instagram, Kamis (31/1/2019). “Yang bersangkutan dikenakan uang denda Rp 300.000 dan berjanji untuk tidak melakukan nya kembali,” DLH DKI juga menampilkan foto pria yang membuang sampah ke kali itu. Dia terlihat menunduk sambil membawa selember kertas (www.detik.com/kamis/2019/01/31).

Di lain tempat persoalan sampah bahkan sudah menjadi isu internasional. Salah satu contoh di Negara Malaysia yang mana Negara ini juga merupakan bagian dari Negara tetangga dan berbatasan langsung dengan pulau Sumatra dan Kalimantan. Hal ini dapat dilihat dari pemberitaan yang dikutip media online Tempo.co membuang sampah sembarangan, warga dihukum memakai Rompi ‘Monyet’ 12 orang di Malaysia terpaksa mengenakan rompi bertuliskan “monyet” sebagai hukuman sosial karena membuang sampah sembarangan. Hukuman ini berlaku sejak 1 januari lalu, dimana pembuang sampah sembarangan terutama pemegang dokumen IMM13(surat izin tinggal pengungsi di Malaysia), warga Pala’u dan imigran illegal, untuk mengenakan rompi ketika memungut sampah di kota, sementara penduduk lokal dan wisatawan akan di keluarkan dari area

sesuai dengan Undang-undang Anti-pengotoran sampah jika mereka dinyatakan bersalah telah melakukan pelanggaran ([www.tempo.co/jumat/2019/01/11](http://www.tempo.co/jumat/2019/01/11)).

Laju kenaikan volume sampah membuat pemerintah kewalahan. Berbagai cara telah dilakukan tetapi besarnya jumlah penduduk dan keragaman aktivitas di kota metropolitan di Indonesia, menyebabkan timbulnya persoalan pelayanan prasarana yang ada di perkotaan. Sampah yang dibuang sembarangan dapat mengakibatkan kerusakan dan kesehatan lingkungan. Hal itulah yang menjadi isu dan perlu penanganan serius.

Problematika mengenai sampah merupakan hal yang berkaitan dengan budaya dan perilaku masyarakat terutama di wilayah perkotaan. Untuk itu perlu adanya penanganan yang sesuai dengan peraturan yang ada. Sampah telah menjadi masalah diberbagai daerah perkotaan khususnya yang padat penduduk. Dikarenakan sebagian besar masyarakat masih memandang bahwa sampah merupakan sisa dari penggunaan suatu barang yang tidak dapat dimanfaatkan kembali (Candrakirana, 2015 : 5).

Pemerintah sudah berupaya seoptimal mungkin dalam upaya menyelesaikan tentang permasalahan sampah khususnya di Indonesia. Hal yang menjadi kendala yaitu mengenai penegakan hukum terhadap pelaku pembuang sampah sembarangan dan penegakan sanksi. Di Indonesia ada beberapa peraturan yang berkaitan langsung dengan penanganan masalah sampah yaitu undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, Undang-undang No. 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah dan beberapa

peraturan yang telah dibentuk oleh pemerintah daerah baik di tingkat kabupaten atau kota seperti Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 tahun 2014 Tentang pengelolaan sampah. Sanksi didalam peraturan tersebut mengenai larangan membuang sampah dan sanksi terhadap pelaku pembuang sampah sembarangan. Hal tersebut tidak memberi efek jera terhadap oknum masyarakat, sehingga perlu di kaji efektifitas pemberian sanksi dan penegakan hukum. Bahkan masyarakat dalam hal ini tidak peduli akan peraturan yang sudah ada meskipun telah tertulis larangan “Dilarang membuang sampah sembarangan”.

Permasalahan yang ditimbulkan akibat keberadaan sampah salah satunya yaitu, Masalah estetika (keindahan) dan kenyamanan lingkungan, jumlah sampah yang terakumulasi cukup besar, merupakan sarang tempat berkumpulnya berbagai binatang dapat menjadi faktor penyakit, Selanjutnya sampah juga dapat menyumbat saluran-saluran air buangan dan drainase.

Pada penelitian yang akan penulis lakukan ini, dimana Kota Pekanbaru sebagai salah satu kota yang tingkat pembangunannya mengalami peningkatan setiap tahun yang tidak luput juga dari permasalahan kerusakan dan pencemaran lingkungan seperti persoalan sampah, yang tidak terselesaikan secara baik. Sampah yang berserakan seakan menjadi pemandangan yang biasa (Rielasari, 2018 : 2).

Pemerintah Kota Pekanbaru dalam hal ini masih lambat menangani permasalahan sampah, terlebih lagi masyarakat yang kurang akan kesadaran dan kebersihan lingkungan. Berdasarkan data yang diperoleh dari media online harian analisadaily.com hampir setiap hari warga pekanbaru menghasilkan sampah 500

ton per hari, dari sekitar 1,3 juta warga pekanbaru. Dan jika di rata-ratakan maka ada 2,6 kilogram sampah di produksi setiap hari. Besarnya produksi sampah warga Pekanbaru itu juga harus di sikapi dengan penanganan secara sistematis, terpadu dan terorganisir. Persoalan sampah sebenarnya bisa di atasi bersama. Kuncinya adalah kesadaran dan kebersamaan antara pemerintah dan masyarakat. Persoalan itu menjadi sangat rumit jika 500 ton perhari itu merupakan tanggung jawab pemerintah Kota Pekanbaru. Memang di akui masyarakat membayar kontribusi untuk penanganan sampah kepada pemerintah. Tetapi alangkah indahnya masyarakat juga memiliki tanggung jawab memilah-milah sampah yang bisa didaur ulang kembali, sehingga debit sampah bisa di perkecil per hari (<http://harian.analisadaily.com/news/jumat,2017/08/20>).

Adapun metode dan teknik pengelolaan sampah selama ini belum sesuai dengan sistem pengelolaan sampah yang ramah lingkungan. Semakin banyak jumlah penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat dapat menimbulkan bertambahnya volume jenis dan karakteristik sampah yang semakin beragam, dan perlu adanya penanganan serius terhadap oknum masyarakat yang melakukan pembuangan sampah sembarangan, berdasarkan pada pasal (66) peraturan daerah Setiap orang di larang membuang sampah sembarangan di jalan, atau tempat umum, membuang, menumpuk, menyimpan sampah di jalan, jalan hijau, taman, kali, hutan lindung, fasilitas umum dan tempat lain sejenisnya, serta membuang sampah diluar tempat/ lokasi pembuangan yang telah di tetapkan. Dengan adanya larangan tersebut juga telah di atur berupa sanksi atau ketentuan pidana bagi setiap orang yang melanggar yang terdapat dalam pasal (71) yaitu setiap orang

yang melanggar ketentuan dalam pasal 66 dari huruf a sampai I akan dikenakan sanksi pidana berupa denda sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Akan tetapi sampah-sampah tersebut masih saja sering terlihat disepanjang jalan protokol, sampah sengaja di buang di pinggir jalan sehingga dapat merusak citra jalan.

Berdasarkan data yang diperoleh dari media online [riausky.com](http://riausky.com) DLHK kota pekanbaru mulai menerapkan Perda mengenai pengelolaan sampah tertanggal 01 Agustus 2018. Bagi warga yang kedapatan dengan sengaja melakukan pembuangan sampah diluar tempat dan waktu yang sudah ditetapkan, pemerintah mulai menerapkan sanksi berat berupa denda dengan besaran hingga mencapai Rp.2,5 juta. Sementara itu, pada hari pertama penerapan aksi pekanbaru bersih satuan tugas (Satgas) kebersihan Kota Pekanbaru, bersama Satpol PP berhasil mengamankan 16 orang warga diberbagai lokasi yang kedapatan membuang sampah disembarang tempat dan tidak pada waktunya. ([Riausky.com/Rabu/2018/08/01](http://Riausky.com/Rabu/2018/08/01)).

Penanganan terhadap pembuangan sampah sembarangan serta Penerapan sanksi dan denda yang telah dibuat oleh pemerintah Kota Pekanbaru harus sesuai dengan pemenuhan kebutuhan tempat pembuangan sampah sementara (TPS) serta tambahan penanganan upaya lebih lanjut oleh Dinas terkait yang telah mengatur untuk kebersihan Kota Pekanbaru, dalam penanganan pelaku pembuang sampah sembarangan tersebut harus sesuai dengan kewajiban pemerintah, dan penerapan sanksi, namun sarana dan prasarana pelayanan juga harus dimaksimalkan. Pemerintah harus lebih meningkatkan penanganan di lapangan dan melibatkan

banyak pihak seperti penegak hukum, satpol PP, Kecamatan, Kelurahan, RT / RW serta Tokoh masyarakat dalam penerapan peraturan daerah yang sudah ada mengenai persoalan ini. Serta untuk masyarakat Kota Pekanbaru di harapkan kesadaran dan partisipasinya agar selalu menjaga kebersihan lingkungan dan jangan melakukan pembuangan sampah sembarangan.

Adapun data awal yang penulis peroleh dari seksi penegakan hukum lingkungan ada beberapa Titik lokasi Satuan Tugas (SATGAS) Kebersihan yang di tugaskan untuk mengawasi atau memonitor warga dititik tertentu sebagai lokasi tempat pembuangan sampah yang tidak semestinya (ilegal) yaitu :

**Tabel 1.1**  
**Titik Lokasi Satuan Tugas (SATGAS) Kebersihan**  
**Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru**

1	Jl. Sudirman (Simpang Jl. Pandan dan Depan adira)
2	Jl. Setia budi ( Sesudah lampu merah sebelum BIF Finance )
3	Jl. Nilam (Di antara jl. Nilam dan jl. Water mongosidi dekat Ramayana)
4	Jl. Duyung (Sepanjang jalan Duyung)
5	Jl. Ciditiro (10 meter masuk dari jl. sudirman)
6	Jl. Harapan Raya (Depan komplek perumahan cendana)
7	Jl. Ahmad yani (Depan bare solok)
8	Jl. Samratulangi (Depan hotel sri handayani)
9	Jl. Riau (Dekat jembatan simp. Lampu merah arah ke hotel mutiara)
10	Jl. Yos sudarso (Seberang MM Store dekat Pom bensin)
11	Jl. Tanjung datuk (Tps samping PLN)
12	Jl. Diponegoro (Depan seorabi enhai dan depan FK. UNRI)
13	Jl. Jendral (Simpang jl jedral soekarno hatta)
14	<b>Jl. Nangka (Gang Subur, Sebelah ampera Niyet, dan depan sekolah Tri bakti)</b>


15	Jl. Arifin Ahmad (Simpang jalan rambutan, simpang jalan kaswari, simpang jalan rawa indah)
16	Jl. Soekarno Hatta (Lewat eka hospital, didepan perumahan sidomulyo, simpang jalan satria)
17	<b>Jl. Soebrantas (Sebelum RS awal bros, simpang putri 7, dan simpang jalan delima)</b>

*Sumber: Seksi Penegakan Hukum Lingkungan*

Dari data tersebut dalam penelitian ini penulis lebih memfokuskan pada 2 titik Jalan yang rawan dengan aktivitas dimana masyarakat setiap hari melakukan aktivitas membuang sampah sembarangan yaitu di Jalan Nangka dan Jalan Soebrantas.

Adapun pada survey awal penulis menyajikan data berupa gambar terkait penindakan pelaku pembuangan sampah sembarangan yang dilakukan oleh anggota Satuan Tugas (Satgas) Kebersihan.

**Tabel 1.2 Data Visual Penangan Pembuangan Sampah Sembarangan yang di lakukan oleh Anggota Satuan Tugas (SATGAS) Kebersihan**

No.	Gambar	Gambar	Keterangan
1			Lokasi : Jalan Nangka (Depan sekolah Tribakti dan simpang Ampera Niyet)
2			Lokasi : Jalan soebrantas (Sebelum RS Awal Bros, dan simpang Jalan delima)

Sumber : Modifikasi Penulis 2018

Berdasarkan dari uraian di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Upaya Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru Dalam Menangani Sampah”**

### 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, dapat dirumuskan permasalahan penelitian ini mengenai **“Apa Upaya Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru dalam menangani Sampah ?”**

### 1.3 Batasan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, adalah melihat bagaimana upaya Dinas lingkungan hidup dan kebersihan. Dimana mempunyai bidang-bidang tertentu untuk mengatasi persoalan sampah. Maka dalam penelitian ini penulis membatasi hanya melihat upaya yang dilakukan oleh Bidang penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan pada seksi penegakan hukum lingkungan.

### 1.4 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan upaya apa yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru dalam Menangani Sampah.

Sedangkan kegunaan yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu :

1. Kegunaan Teoritis yakni, bahan masukan bagi diri sendiri, keluarga masyarakat, maupun pihak penegak hukum dalam mengatasi masalah sampah di kota Pekanbaru.
2. Kegunaan Akademis yakni, sebagai bahan referensi dan bahan masukan untuk penelitian selanjutnya yang berniat untuk melakukan penelitian lanjutan tentang permasalahan yang sama.
3. Kegunaan Praktis yakni, sebagai masukan dan pertimbangan bagi Pemerintah Kota Pekanbaru untuk menangani permasalahan penegakan hukum sampah yang terjadi.

## BAB II

### STUDI KEPUSTAKAAN

#### 2.1 STUDI KEPUSTAKAAN

##### 2.1.1 Konsep Upaya

Upaya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah usaha yang dilakukan untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar, dan sebagainya. Atau disebut juga dengan syarat untuk menyampaikan sesuatu maksud dan tujuan dengan jelas.

Menurut ngajenan dalam (dalam Prize, 1990 :177) upaya memiliki arti yaitu yang didekati atau pendekatan untuk mencapai suatu tujuan.

##### 2.1.2 Konsep Lingkungan Hidup

Menurut UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri kelangsungan kehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

Secara umum Lingkungan hidup diartikan sebagai semua benda, daya kondisi yang terdapat dalam suatu tempat atau ruang tempat manusia, dan makhluk hidup berada dapat mempengaruhi hidupnya. Sedangkan noughton dan larry L wolf mengartikan lingkungan dengan semua faktor eksternal yang bersifat biologis dan fisika yang langsung mempengaruhi kehidupan, pertumbuhan, perkembangan dan reproduksi organisme (Bram, 2014: 2).

Lingkungan hidup dalam pengertian ekologi tidaklah mengenal batas wilayah Negara manapun. Di Indonesia lingkungan hidup sebagai suatu system terdiri dari tiga subsistem seperti lingkungan sosial (*social system*), lingkungan buatan (*technosystem*), dan lingkungan alam (*ecosystem*) di mana ketiga subsistem ini saling berinteraksi (saling mempengaruhi). Dimana kondisi ini akan memberikan jaminan suatu yang berkelanjutan yang tentunya akan memberikan peningkatan kualitas hidup setiap makhluk hidup di dalamnya (Bram, 2014: 3).

Masalah Lingkungan di Indonesia berbeda dengan Negara maju atau industri, pada Negara maju masalah lingkungan disebabkan oleh pencemaran akibat sampingan terlalu banyak menggunakan energy, Teknologi maju yang boros, kegiatan transportasi dan komunikasi serta kegiatan ekonomi lainnya. Sedangkan di Indonesia di sebabkan oleh keterbelakangan pembangunan, masalah pengelolaan sumber daya alam dan akibat tekanan kepadatan penduduk yang di sertai masalah kemiskinan mendorong penduduk di beberapa bagian wilayah yang tidak sadar akan pentingnya menjaga lingkungan hidup.

Berdasarkan beberapa pendapat ahli diatas, penulis menyimpulkan bahwa Lingkungan Hidup merupakan suatu Lingkungan organisme yang memiliki proses perkembangan untuk membentuk kepribadian seseorang, Proses perkembangan juga dapat dilakukan oleh keluarga, sekolah, teman bermain, dan masyarakat.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran lingkungan menurut (Neolaka, 2008 : 41) yaitu :

(1) *Faktor Ketidaktahuan*

Menurut Suriasumantri (1987) pengetahuan dimulai dengan rasa ingin tahu. Oleh karena itu, rasa ingin tahu merupakan sarana untuk mengumpulkan pengetahuan sebanyak mungkin. Pada pengkajian teori kesadaran Husserl menyatakan bahwa kesadaran adalah pengetahuan/pikir sadar. Jadi apabila kita bicara tentang ketidaktahuan maka hal itu juga berarti membicarakan ketidaksadaran.

Bagaimana dengan kesadaran terhadap lingkungan hidup? berdasarkan penjelasan diatas mengenai ketidaktahuan yang sama artinya dengan ketidaksadaran, maka pertanyaan diatas dapat dijawab, bahwa benar ketidaktahuan kepada lingkungan menyebabkan ketidaksadaran pada lingkungan hidup.

Hal ini dapat memberi penjelasan bahwa ketidaktahuan pada lingkungan hidup menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kesadaran lingkungan.

(2) *Faktor Kemiskinan*

Kemiskinan adalah keadaan ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum. Menurut ismail Arianto, dkk. (1988), pada buku yang berjudul: pendidikan kependudukan dan Lingkungan Hidup, kemiskinan merupakan salah satu masalah yang paling berpengaruh terhadap timbulnya masalah sosial. Masalah sosial seperti penyebab

kemiskinan terjadi akibat dari penambahan jumlah penduduk dan tekanan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Adanya ketidak-seimbangan antara jumlah penduduk yang banyak dibandingkan dengan sumber daya alam yang sedikit menjadi penyebab timbulnya masalah lingkungan hidup (Emil Salim, 1985).

Besarnya Jumlah penduduk dan juga tingginya jumlah penduduk miskin dapat menyebabkan turunya kualitas penduduk, sehingga lingkungan hidup dan sumber daya alam mengalami tekanan yang semakin tinggi. Bagi penduduk kaya kebutuhan hidup tidak menjadi persoalan. Sebaliknya bagi penduduk miskin, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saja tidak bisa, sehingga berupaya dengan beragam cara untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya.

Sangat sulit sekali berbicara tentang kesadaran lingkungan dalam keadaan miskin. Pemikiran terhadap pemeliharaan lingkungan, drainase yang bersih, sungai yang bersih dari sampah, reboisasi, penghijauan, dan lainnya tidak terpikirkan karena mereka hanya memikirkan bagaimana caranya mengatasi kesulitan hidup yang di alaminya. Oleh karena itu dapat diterima atau mengandung kebenaran atas pemikiran yang beranggapan bahwa faktor kemiskinan merupakan faktor yang mempengaruhi kesadaran lingkungan.

### (3) *Faktor Kemanusiaan*

Kemanusiaan berasal dari kata dasar manusia. Jujun S.Suriasumantri (1987), dalam bukunya: *filsafat ilmu, sebuah pengantar*

*popular*, menyatakan pada hakikatnya manusia memiliki kehidupan kebutuhan yang banyak sehingga, manusia akan melakukan berbagai tindakan untuk memenuhi kebutuhannya.

Soedjiran Reksosoedarmo (1985) dan kawan-kawan dalam bukunya: *Pengantar Ekologi*, menyatakan manusia adalah makhluk hidup yang juga berinteraksi dengan lingkungannya. Didalam suatu ekosistem, manusia adalah bagian dari unsur yang tidak mungkin terpisahkan. Untuk menjaga terjaminnya kelestarian ekosistem manusia harus dapat menjaga keserasian hubungan timbal balik antara manusia dengan lingkungannya, sehingga keseimbangan ekosistem tidak terganggu.

faktor manusia atau kemanusiaan memang benar dan cenderung menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kesadaran lingkungan hidup. Maka dalam mempengaruhi kesadaran lingkungan hendaknya kita segera melakukan tindakan pembaruan dan dimulai lebih dahulu dari perilaku manusia.

#### (4) *Faktor Gaya Hidup*

Perubahan gaya hidup sangat dipengaruhi oleh perkembangan IPTEK (ilmu pengetahuan dan teknologi serta komunikasi) hal ini dianggap sebagai sesuatu yang wajar apabila perkembangan Iptek dapat memberikan perubahan kearah yang positif terhadap gaya hidup manusia, dan dapat juga diterima oleh lingkungan dimana manusia itu berada. Maka dari itu manusia harus bijak dalam memanfaatkan kecanggihan iptek.

Gaya hidup global juga dapat muncul melalui perdagangan, perjalanan, televisi di mana mereka menempatkan pemikiran dasar atas gaya hidup global. Hal ini terjadi melalui film dan media televisi yang telah menyebarkan citra yang sama ke seluruh kota dan desa. Dan menyebabkan setiap kejadian tentang kehidupan seseorang pada saat yang sama diketahui oleh seluruh penduduk kota ataupun desa di dunia. Sehingga semua berita tersebut telah mengglobal. Kemudian gaya hidup juga dapat di pengaruhi oleh semua berita yang mengglobal antara lain seperti: makanan, minuman, hiburan, kebudayaan tiap suku bangsa, music, film, pakaian, mode, pendidikan, kemewahan, dan peralatan mewah lainnya. Gaya hidup mewah, bersenang-senang, mementingkan materi, dan ingin mengikuti trend mode, sudah menyebar sampai kedesa, sehingga akan sangat merugikan atau merusak lingkungan hidup.

Pasang (2002) menyatakan saat ini krisis lingkungan sudah semakin meningkat sehingga para ahli banyak mengatakan bahwa mereka sendiri tidak bisa mencari solusi terhadap permasalahan itu. Ahli ekologi Lawrence Hamilton, mengatakan : “bukan para ekologi , teknik, ekonomi atau ahli-ahli bumi yang akan menyelamatkan planet bumi, tetapi para penyair, pendeta, alim ulama, artis, dan ahli filsafat.”

Maka untuk menyelamatkan lingkungan hidup diperlukan individu yang memiliki nilai moral tinggi dan mencintai lingkungannya. Untuk menciptakan manusia yang sadar akan lingkungan, memberikan bekal

pengetahuan lingkungan tidak cukup. Yang sangat diperlukan ialah pendalaman iman dan taqwa kepada sang pencipta langit dan bumi.

Dapat dikatakan bahwa gaya hidup (*life style*) salah satu faktor yang termasuk merusak lingkungan hidup. Adanya gaya hidup dimasyarakat yang dapat memperparah rusaknya lingkungan hidup yaitu: (1) gaya hidup yang menekankan pada kenikmatan (*hedonisme*), (2) gaya hidup yang mementingkan materi (*materialisme*), (3) gaya hidup yang konsumtif (*konsumerisme*), (4) gaya hidup yang mengutamakan keduniaan (*sekularisme*), (5) gaya hidup yang mementingkan diri sendiri (*individualisme*). Beberapa gaya hidup tersebut diatas sangat jelas dalam mempengaruhi krisis lingkungan.

### 2.1.3 Konsep Sampah

Menurut pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah yang dimaksud dengan Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia atau proses alam yang berbentuk padat. Sampah yang di kelola berdasarkan Undang-Undang ini terdiri atas: sampah rumah tangga, sejenis sampah rumah tangga dan sampah spesifik, di dalam Undang-Undang ini juga mengatur mengenai Larangan:

- a. Memasukkan sampah ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Mengimpor sampah.
- c. Mencampur sampah dengan limbah berbahaya dan beracun.

- d. Mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan atau pengrusakan lingkungan.
- e. Membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan.
- f. Melakukan penanganan sampah dengan pembuangan terbuka di tempat pemrosesan akhir atau
- g. Membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah.

Menurut American public health association, sampah (*waste*) diartikan sebagai sesuatu yang tidak digunakan, tidak terpakai, tidak disenangi atau sesuatu yang dibuang, yang berasal dari kegiatan manusia dan tidak terjadi dengan sendirinya (Sumantri, 2010 : 62).

Sampah juga didefinisikan sebagai hasil dari kegiatan manusia yang sudah tidak dapat digunakan lagi atau tidak dikehendaki. Sampah dapat berasal dari kegiatan industri, rumah tangga, perdagangan, pertanian, perternakan, dan kegiatan manusia lainnya (Manik, 2007 : 67).

### **1. Jenis-Jenis Sampah**

Menurut (Astiani 2009 dalam Afrialdi, 2017 : 13) jenis-jenis sampah cukup beraneka ragam tetapi Berdasarkan asalnya, sampah dapat digolongkan menjadi dua yaitu sebagai berikut :

#### **a. Sampah Organik**

Sampah organik adalah sampah yang di hasilkan dari bahan-bahan hayati yang dapat didegrasi oleh mikroba atau bersifat (*biodegradable*).

Sampah ini dengan mudah diuraikan melalui proses alami. Seperti Sampah rumah tangga misalnya sampah dari dapur, sisa-sisa makanan, sayuran, kulit buah, daun dan ranting.

b. Sampah Anorganik

Sampah anorganik adalah sampah yang dihasilkan dari bahan-bahan nonhayati, baik berupa produk sintetis maupun hasil proses teknologi pengolahan bahan tambang. Sampah anorganik dibedakan menjadi sampah logam dan produk-produk olahannya, sampah plastik, sampah kertas, sampah kaca, keramik, dan sampah bekas plastik detergen.

Sebagian besar sampah anorganik tidak dapat diurai oleh alam/mikroorganisme secara keseluruhan (*unbiodegradable*). Namun sebagian dapat diuraikan tetapi dalam waktu yang cukup lama. Seperti jenis sampah rumah tangga misalnya botol plastik, botol gelas, tas plastik, dan kaleng.

## 2. Penggolongan Sampah menurut Sumbernya

Menurut (Sumantri 2010 : 63) penggolongan Sampah dapat berasal dari beberapa sumber berikut yaitu:

a. Pemukiman penduduk

Sampah di suatu pemukiman biasanya dihasilkan oleh satu atau beberapa keluarga yang tinggal dalam suatu bangunan atau yang terdapat di desa atau pun di kota. Jenis sampah yang dihasilkan biasanya sisa makanan dan bahan sisa proses pengolahan makanan atau sampah

basah (*garbage*), sampah kering (*rubbish*), atau sampah sisa tumbuhan.

b. Tempat umum dan tempat perdagangan

Tempat umum adalah tempat yang memungkinkan banyak orang berkumpul dan melakukan kegiatan, termasuk juga tempat perdagangan. Jenis sampah yang dihasilkan berupa sisa-sisa makanan (*garbage*), sampah kering, sisa-sisa bahan bangunan, sampah khusus, dan terkadang sampah berbahaya.

c. Sarana layanan masyarakat milik pemerintah.

Sarana layanan masyarakat yang dimaksud adalah tempat hiburan dan umum, jalanan, tempat parkir, tempat layanan kesehatan (misal rumah sakit dan puskesmas), kompleks perkantoran, gedung pertemuan, taman kota, dan sarana pemerintah yang lain. Tempat ini biasanya menghasilkan sampah khusus dan sampah kering.

d. Industri berat dan ringan

Dalam pengertian ini yang termasuk industri berat dan ringan adalah, industri makanan dan minuman, industri kayu, industri kimia, industri logam, tempat pengelolaan air kotor dan air minum, serta kegiatan industri lainnya.

e. Pertanian

Sampah yang di hasilkan dari sisa tanaman atau binatang seperti kebun, ladang ataupun sawah menghasilkan sampah berupa bahan-bahan makanan yang dapat membusuk.

### 3. Faktor yang Mempengaruhi Jumlah Sampah

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi jumlah sampah menurut (Sumantri, 2010 : 66) sebagai berikut :

- *Jumlah penduduk*

Jumlah penduduk tergantung pada aktivitas dan kepadatan penduduk, Semakin meningkat suatu aktivitas penduduk, sampah yang di hasilkan juga semakin banyak. Di karenakan tempat atau ruang penampungan sampah kurang. Seperti sampah yang di hasilkan pada kegiatan, industri, perdagangan, pembangunan, dan sebagainya.

- *System pengumpulan atau pembuangan sampah yang dipakai sistem pengumpulan sampah dengan menggunakan gerobak lebih lambat jika dibandingkan dengan truk.*

- *Pengambilan bahan-bahan yang ada pada sampah untuk dipakai kembali*

Metode itu dilakukan karena bahan tersebut masih memiliki nilai ekonomi bagi golongan tertentu. Frekuensi pengambilan dipengaruhi oleh keadaan, jika harganya tinggi, sampah yang tertinggal sedikit.

- *Faktor geografis*

Faktor geografis juga merupakan faktor yang mempengaruhi jumlah sampah seperti faktor Lokasi tempat pembuangan sampah apakah itu di daerah seperti pegunungan, lembah, pantai, atau di dataran rendah.

- *Faktor waktu*

Faktor waktu juga mempengaruhi jumlah sampah seperti pada faktor harian, mingguan, bulanan, atau tahunan. Dalam waktu tertentu Jumlah sampah parhari bervariasi. seperti Contoh, pada siang hari jumlah sampah lebih banyak dari pada jumlah sampah di pagi hari, sedangkan di daerah pedesaan jumlah sampah tidak begitu bergantung pada faktor waktu.

- *Faktor sosial ekonomi dan budaya*

Akibat dari faktor sosial ekonomi dan budaya juga dapat meningkatkan jumlah sampah.

- *Kebiasaan masyarakat*

Sampah makanan itu akan meningkat, Apabila seseorang sering mengkonsumsi satu jenis makanan dan tanaman.

- *Kemajuan teknologi*

Jumlah sampah juga dapat meningkat karena adanya kemajuan teknologi yang pesat. Seperti contoh sampah plastik, kardus, rongsokan, AC,TV,kulkas, dan sebagainya.

- *Jenis sampah*

Macam dan jenis sampah akan semakin kompleks, di akibtakan karena kemajuan tingkat kebudayaan dalam suatu masyarakat.

## 2.2 Kajian Terdahulu

1. Jurnal Rosita Candrakirana, Vol. 4 No. 3 September-Desember 2015. Penegakan Hukum lingkungan dalam bidang pengelolaan sampah sebagai perwujudan prinsip *Good Enviromental Governace* di Kota Surakarta. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. Pengelolaan sampah saat ini masih menjadi permasalahan yang belum terselesaikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji permasalahan dalam pengelolaan sampah di Surakarta. Penelitian ini adalah penelitian hukum doktrinal/normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Data dikumpulkan dengan studi kepustakaan. Kemudian dianalisis secara kualitatif. Terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang mempunyai korelasi dengan pengelolaan sampah di Indonesia yaitu undang-undang No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan beberapa Undang-Undang lainnya. Penegakan hukum dalam pengelolaan sampah dapat dikaji dari 2 sisi yaitu penegakan hukum secara preventif dan represif.
2. Riview Jurnal effelien, I nyoman dan kadek. (2017). Upaya pencegahan pencemaran lingkungan hidup di akibatkan oleh sampah ditinjau dari Perda Denpasar Nomor 3 Tahun 2015. Program Kekhususan Hukum Pemerintahan Fakultas Hukum Universitas Udayana. Metode yang digunakan adalah metode penelitian implementasi upaya pencegahan pencemaran lingkungan hidup di kota Denpasar. Menurut Perda Nomor 3 Tahun 2015 dan faktor apakah yang mempengaruhi serta menghambat

upaya pencegahan pencemaran lingkungan hidup di Kota Denpasar. Penulis tertarik melakukan penelitian ini di DLHK Denpasar mengingat bahwa sampah masih merupakan suatu masalah serius yang harus di tangani dengan baik, maka dari itu penulis mengambil judul mengenai upaya pencegahan agar masalah sampah di Kota Denpasar dapat di tangani mulai dari pencegahannya.

3. Riview dari Jurnal Wahyuni, Gustaaf & Rully (2017). Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dalam Pengelolaan sampah di Kota Manado. Universitas Negeri Manado. Perubahan populasi dan pola makan masyarakat menyebabkan peningkatan volume jenis, dan karakteristik dari pengelolaan sampah semakin beragam. Berdasarkan permasalahan penelitian bertujuan untuk mengetahui kinerja PT Departemen lingkungan dalam pengelolaan sampah di kota Manado. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan informan terpilih yang terdiri dari Ketua, pejabat pejabat yang berwenang / staf / implementasi, dan bagaimana para pekerja sampah dalam pelayanan Lingkungan Manado serta masyarakat. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Data kualitatif dianalisis dengan narasi deskriptif didukung oleh data primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja departemen terkait lingkungan dalam pengelolaan sampah di kota dari Manado telah menunjukkan hasil yang cukup baik, dalam hal produktivitas dapat dilihat sudah sangat baik dilihat dari tujuan yang ditetapkan dan upaya mewujudkan tujuan tersebut antara lain dengan

penerapan sosialisasi hukum, menambah tenaga operasional kebersihan dan pemberian konstruksi tentang pentingnya kebersihan lingkungan untuk mewujudkan kota Manado dalam kondisi sehat, nyaman, bersih, sehat dan bebas dari limbah dengan meningkatkan kualitas pelayanan jadi bahwa sistem pengolahan limbah Kota Manado menjadi "Cendikia" dan sebagai tujuan "Ekowisata". Demikian pula, kapan dilihat dari responsivitas terhadap keluhan yang masuk dari masyarakat yang langsung ditangani dengan sigap, tegas dan ramah dan bersahabat juga merespon ketika melayani. Hal yang sama juga bisa dilihat dalam tanggung jawab, karena tata cara Kementerian lingkungan Kantor sampah di Kota Manado sudah tertata dengan baik. Selain pertanggungjawaban sudah cukup baik dalam hal ini peran Pemerintah sebagai penyedia layanan dasar dan pemborosan fasilitas manajemen serta pembuat kebijakan briefing juga terkait erat lingkungan dan sampah. Selain Mengumpulkan diseminasi informasi dan aspirasi masyarakat tentang layanan pengolahan sampah melalui sosialisasi dan langsung turun ke lapangan, melakukan pertemuan antara perangkat dan publik, serta melalui cetak / media online lainnya. Namun dari segi kualitas layanan masih kurang baik terutama kemauan sampah infrastruktur dan sarana manajemen karena melihat ke depan produksi sampah akan lebih banyak dan lebih banyak lagi, sosialisasi dan interaksi masalah sampah yang terkait serta penegasan aturan tentang sampah masih kurang.

4. Skripsi Dissa hetria eka putri, 2015. Penegakan Hukum terhadap pelaku pembuang sampah di Kota Padang. Universitas Andalas. Pemerintah kota padang menerbitkan Perda Kota Padang No. 21 Tahun 2012 tentang pengelolaan sampah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku pembuang sampah di Kota Padang, faktor-faktor penghambat dalam penegakan perda Kota Padang No. 21 Tahun 2012 serta upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Padang untuk mengatasinya. Penelitian ini menggunakan metedo pendekatan yuridis sosiologis. Data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini diperoleh melalui wawancara dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Penegakan hukum terhadap pelaku pembuanga samph sembarangan di kota padang dilakukan oleh satpol PP Kota Padang dengan melakukan tindakan represif. Penegakan hukum telah dilaksanakan dengan baik, namun belum maksimal karena adanya beberpa kendala. 2) faktor penghambat dalam penegakan peraturan daerah Kota Padang Nomor 21 Tahun 2012 adalah a) faktor hukum, yaitu sanksi administrasi tidak diatur sebagai sanksi dalam peraturan mengenai larangan membuang sampah sembarangan. b) faktor penegak hukum, yaitu kurangnya sumber daya manusia atau personil. c) faktor sarana dan fasilitas yaitu kurangnya sarana dan prasarana dalam bidang pengelolaan sampah. d) faktor masyarakat dan kebudayaan, yaitu rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan dan rendahnya pemahaman masyarakat mengenai perda Kota Padang No. 21 Tahun 2012. Kemudian upaya Kota Padang

untuk mengatasinya adalah a) mengajukan penambahan personil pada tahun 2016. b) melengkapi sarana dan prasarana dalam bidang kebersihan. c) meningkatkan sosialisasi Perda Kota Padang No. 21 Tahun 2012 Tentang pengelolaan sampah. d) meningkatkan pengawasan ke seluruh wilayah di kota padang. Melalui penelitian ini disarankan kepada pemerintah Kota Padang untuk 1) mengoptimalkan penegakan hukum terhadap pelanggaran perda Kota Padang No. 21 Tahun 2012 dengan mengajak masyarakat untuk turut serta dalam pengawasan dan penegakan perda. 2) mengupayakan untuk mengatasi faktor-faktor penghambat penegakan Perda Kota Padang dengan beberapa upaya seperti mengatur sanksi administrasi dalam pelanggaran larangan membuang sampah sembarangan, meningkatkan kinerja penegak hukum dan melengkapi sarana dan fasilitas dibidang kebersihan dan meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat Kota Padang.

5. Skripsi Agus salim, 2017. Peranan DLHK Kota Pekanbaru terhadap Pengelolaan Sampah. Universitas Islam Riau. Penelitian ini dilatar belakangi oleh fenomena yang di temukan dalam melakukan pra survey di lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru terhadap pengelolaan sampah, adapun kegunaan penelitian ini dari penelitian ini adalah di harapkan bisa memberikan tambahan ilmu pengetahuan kepada penulis mengenai peranan Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekanbaru, terutama tentang pengelolaan sampah serta hasil penelitian ini dapat menjadi

masukannya bagi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru terhadap pengelolaan sampah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif, yaitu menerangkan dan menguraikan serta menganalisa data yang diperoleh dengan cara wawancara, kuesioner, dan observasi terhadap fenomena-fenomena mengenai peranan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan berdasarkan hasil penelitian tentang peranan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru terhadap pengelolaan sampah berada pada kategori kurang berperan hal ini dikarenakan pada pelaksanaannya masih belum mencapai hasil yang optimal dikarenakan di kecamatan bukit raya masih terdapat beberapa tumpukan-tumpukan sampah.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

## 2.3 KONSEP TEORI

### 2.3.1 Teori Anomie

Dalam teori anomie yang dikemukakan oleh Emile Durkheim disebutkan dimana nilai-nilai sosial lama telah ditinggalkan, sementara nilai-nilai baru sebagai transformasi belum di temukan mengakibatkan individu kehilangan pegangan, sehingga keadaan itu memicu terjadinya kejahatan. Hal inilah yang membuktikan bahwa pergeseran masyarakat dari tradisional menjadi maju ditandai oleh gejala anomie (Zaidan, 2016 :65).

Kemudian Emile Durkheim mengatakan bahwa, kecenderungan-kecenderungan sosial dalam masyarakat perkotaan (urban industrial modern) menimbulkan perubahan norma, kebingungan dan mengendurnya Kontrol sosial atas individu. Individualisme meningkat dan gaya hidup baru bermunculan yang boleh jadi member kebebasan lebih besar tetapi juga meningkatkan kemungkinan bagi perilaku menyimpang.


Selanjutnya teori anomie paling tidak telah mewariskan suatu pegangan umum bahwa dinamika masyarakat apabila tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan ketegangan-ketegangan yang jika tidak di tangani dengan segera akan di susul dengan ketegangan lain yang lebih kompleks dan berujung kepada perilaku kriminal. Ketegangan-ketegangan yang tidak di organisasikan dengan baik akan menimbulkan kerawanan sosial yang meluas. Maraknya pencemaran lingkungan yang amat sering terjadi akhir-akhir ini di perkotaan besar merupakan bentuk dari ekspresi ketegangan sosial dan ekologi yang dirasakan oleh masyarakat di perkotaan besar.

Sebagaimana Durkheim, Robert K Merton mengajukan teori bahwa anomie adalah suatu kondisi yang timbul ketika terdapat ketimpangan antara tujuan sosial dan sarana yang tersedia untuk mencapainya.

Kemudian teori anomie menurut Sahetapy juga dapat di kelompokkan kedalam teori positivis, dia berpendapat bahwa perlu di perhatikan adanya nilai-nilai Konsensus, jika terdapat kesepakatan antara tujuan budaya dalam masyarakat dan tersedianya cukup sarana kelembagaan untuk tujuan tersebut, maka tidak akan terjadi anomie. Teori anomie yang dikemukakan oleh Durkheim, Merton, dan para pengikutnya merupakan teori yang aktual ketika meneliti penyebab kejahatan yang di timbulkan karena adanya ketegangan anatara banyak nya tujuan-tujuan yang hendak di capai dengan terbatasnya sarana untuk mencapai tujuan, sehingga menimbulkan ketegangan dan berpotensi untuk terjadinya kejahatan atau penyimpangan (*Deviance*) (Zaidan, 2016 : 66-70).

## 2.4 KERANGKA BERPIKIR

Kerangka pemikiran merupakan upaya menjelaskan gejala atau hubungan antara gejala yang menjadi perhatian atau suatu kumpulan teori dan model literature yang menjelaskan dalam suatu masalah tertentu (Silalahi, 2006: 84). Berdasarkan variabel penelitian yaitu: “Apa Upaya Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru dalam Menangani Sampah”. Maka penulis mencoba menjelaskan kasus ini dengan model kerangka berfikir sebagai berikut :



Sumber : Hasil modifikasi penulis 2018

## 2.5 KONSEP OPERASIONAL

Konsep-konsep yang digunakan untuk menjelaskan penelitian ini adalah :

1. Upaya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah usaha untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar dan sebagainya.
2. Dinas lingkungan Hidup dan Kebersihan adalah Dinas yang memiliki wewenang terhadap pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru.
3. Lingkungan hidup menurut Undang-undang No 32 Tahun 2009 adalah semua benda, daya kondisi yang terdapat dalam suatu tempat atau ruang tempat manusia, makhluk hidup berada dan dapat mempengaruhi hidupnya.
4. Sampah adalah hasil dari kegiatan manusia yang sudah tidak dapat di gunakan kembali. Sampah dapat berasal dari kegiatan seperti industry, rumah tangga, perdagangan, pertanian, perternakan dan kegiatan manusia lainnya (Manik, 2007 : 67).

## BAB III METODE PENELITIAN

### 3.1 Tipe Penelitian

Adapun tipe penelitian yang penulis gunakan yaitu tipe deskriptif dengan menggambarkan fenomena dan masalah yang terjadi di lapangan dengan mengumpulkan data serta informasi yang kemudian di jelaskan dalam bentuk uraian tanpa menguji hipotesis.

Kemudian, dalam penelitian ini metode yang di gunakan yakni metode kualitatif. Metode kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan di lakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada (moleong, 2010:5).

### 3.2 Lokasi Penelitian

Untuk mendapatkan sumber informasi terkait, peneliti memilih di wilayah kota pekanbaru pada instansi pemerintahan Dinas lingkungan dan kebersihan dengan memfokuskan pada satu Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan dimana dalam bidang tersebut terdapat Seksi Penegakan Hukum Lingkungan.

### 3.3 Informasi Penelitian

Informasi data yang di dapat dari penelitian ini adalah :

NO	Subjek Penelitian	Key Informan	Informan
1.	Kasi Bagian Penegakan hukum lingkungan	√	
2.	Anggota Satgas		√
3.	Masyarakat di sekitar jl.Nangka		√
4.	Masyarakat di sekitar jl.Soebrantas		√
5.	Budayawan		√

*Data : Hasil modifikasi penulis 2018*

### 3.4 Jenis dan Sumber Data

#### 3.4.1 Data Primer

Data primer adalah hasil pengamatan yang diperoleh secara langsung di lapangan melalui wawancara maupun observasi yang berkaitan langsung dengan penelitian sebagai kelengkapan data. Dalam penelitian ini penulis mewawancarai Kepala Seksi bagian penegakan Hukum Lingkungan, sebagai bidang terkait yang menangani pelaku pembuang sampah sembarangan.

#### 3.4.2 Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan dan di peroleh dari sumber-sumber yang telah ada. Pada penelitian ini data sekunder yang penulis peroleh berupa buku, dokumen dan data dari Dinas Lingkungan dan Kebersihan Hidup Kota Pekanbaru serta surat kabar mengenai permasalahan sampah.

### **3.5 Metode Pengumpulan Data**

#### **3.5.1 Observasi**

Observasi merupakan pengumpulan data yang diperoleh langsung dari lapangan dengan cara mengamati keseluruhan, interaksi dan tindakan yang dilakukan pada saat penelitian. Peneliti melakukan observasi langsung ke DLHK Kota Pekanbaru mengenai apa saja upaya yang dilakukan dalam menangani pembuang sampah sembarangan serta sanksi apa saja yang diberikan.

#### **3.5.2 Wawancara**

Wawancara merupakan kegiatan Tanya jawab yang di lakukan secara langsung dengan tujuan untuk mendapatkan informasi baik itu wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur. Dalam penelitian ini penulis melakukan Wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur. Dalam wawancara terstruktur peneliti menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang di ajukan. Sedangkan wawancara tidak terstruktur pelaksanaan tanya jawabnya mengalir seperti dalam percakapan sehari-hari (moleong, 2010:190).

#### **3.5.3 Dokumentasi**

Dokumentasi adalah bagian pengumpulan data dalam bentuk tulisan seperti arsip, buku, surat kabar, laporan penelitian dan dokumen resmi dengan data yang berkaitan. Pada penelitian ini penulis menggunakan dokumentasi yang berhubungan dengan pencemaran lingkungan serta pembuangan sampah dan data-data mengenai upaya apa saja yang dilakukan oleh dinas terkait.

### 3.6 Metode Analisa Data

Analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan kerja mengkategorikan data, mencari dan memilih menjadi satuan yang dapat dikelola, menemukan apa yang penting dan di pelajari (moleong, 2010:248).

### 3.7 Jadwal Penelitian

Adapun jadwal atau waktu pada penelitian ini dilakukan selama :

No	Jenis Kegiatan	Bulan, Minggu dan Tahun 2018-2019																			
		Maret				November				Desember				Februari				April			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Persiapan dan penyusunan usulan penelitian (UP)																				
2	Seminar usulan penelitian																				
3	Perbaikan usulan penelitian (UP)																				
4	Usulan penelitian																				
5	Pengolahan dan analisis data penelitian																				
6	Konsultasi bimbingan																				
7	Ujian komprehensif																				
8	Revisi dan pengesahan skripsi																				
9	Penggadaan serta penyerahan skripsi																				

### 3.8 Sistematika Laporan Penulisan

Sistematika laporan penulisan ini dibagi dalam VI Bab, dimana setiap Bab akan dibagi dengan sub-sub Bab dengan kerangka sebagai berikut :

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada Bab pendahuluan ini akan dikemukakan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan serta batasan masalah dalam penelitian.

#### **BAB II : STUDI PUSTAKA DAN KERANGKA PIKIR**

Pada Bab II diuraikan studi pustaka yang menjadi teori penunjang dalam penulisan skripsi nantinya serta kerangka pikir.

#### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Bab III ini dijelaskan mengenai metode penelitian, pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisa data, jadwal dan waktu penelitian serta sistematika laporan penelitian.

#### **BAB IV : DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN**

Pada bagian ini akan dijelaskan secara umum mengenai daerah tempat penelitian.

#### **BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam Bab ini akan jelasakan berupa hasil-hasil penelitian dan hasil dari pembahasan penelitian.

## **BAB VI : PENUTUP**

Pada bab terakhir ini akan dipaparkan kesimpulan dan mengaajukan saran-saran yang dianggap perlu.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

**Perpustakaan Universitas Islam Riau**

## BAB IV

### DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

#### 4.1 Sejarah Tempat Penelitian

##### 4.1.1 Sejarah Kota Pekanbaru

Pekanbaru dulunya dikenal dengan “senapelan” yang pada saat itu dipimpin oleh seorang Kepala Suku disebut Batin. Daerah pekanbaru ini pada mulanya hanya sebuah ladang, dan lambat laun menjadi sebuah perkampungan. Kemudian berpindah ketempat pemukiman baru yang terletak pada Dusun Payung Sekaki di tepi muara sungai siak.

Nama Payung Sekaki tidak begitu dikenal pada masanya. Namun Semenjak Sultan Abdul Jalil Alamudin Syah menetap di senapelan, beliau membangun istananya di kampung Bukit berdekatan dengan perkampungan senapelan. Sultan abdul jalil Alamudin Syah berinisiatif untuk membuat Pekan di senapelan tetapi tidak berkembang. Usaha tersebut kemudian dilanjutkan oleh anaknya Raja Muda Muhammad Ali yaitu disekitar pelabuhan.

Pada hari selasa tanggal 21 Rajab 1204 H atau tanggal 23 Juni 1784 M berdasarkan musyawarah datuk-datuk empat suku, senapelan diganti namanya menjadi “pekan Baharu” yang diperingati sebagai hari lahir Kota Pekanbaru. Semenjak saat itu sebutan Senapelan suah ditinggalkan dan mulai disebut dengan nama “PEKANBAHARU”, yang dalam bahasa sehari-hari disebut PEKANBARU.

Perkembangan selanjutnya Tahun 1931 Pekanbaru masuk wilayah Kampar Kiri yang dikepalai oleh seorang Controleur berkedudukan di

Pekanbaru. Kemudian berdasarkan Ketetapan Gubernur Sumatera Medan tanggal 17 Mei 1946 No. 103 Pekanbaru dijadikan daerah Otonom yang disebut Haminte atau Kota. Kabupaten Pekanbaru diganti dengan Kabupaten Kampar berdasarkan UU No 22 tahun 1948, kota pekanbaru diberi status Kota Kecil. Pada tahun 1956 status kota Pekanbaru disempurnakan menjadi Kota Praja. Kepmendagri No. Desember 52/1/44-25 tanggal 20 Januari 1959 Pekanbaru menjadi kota Provinsi Riau. UU No. 18 tahun 1965 resmi pemakaian sebutan kotamadya berubah menjadi kota.

#### **4.2 Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru**

Adalah institusi yang membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan dilingkungan hidup, kebersihan dan sub urusan kehutanan serta tugas pembantuan lainnya. Dasar pembentukan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan dan Kebersihan Kota Pekanbaru adalah Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru dan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 103 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru. Fungsi dan Tugas Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru adalah merumuskan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup dan kebersihan Perumusan rencana kerja, program dan kegiatan lingkungan hidup dan kebersihan.

Visi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru :

1. Terwujudnya Kota Pekanbaru berwawasan Lingkungan yang Madani

### 4.3 Struktur Organisasi

#### BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN KOTA PEKANBARU (TYPE A)



#### 4.4 Fungsi dan Tugas Organisasi

Berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 103 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru yang terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat terdiri dari bagian :
  - a. Sub Bagian Umum
  - b. Sub Bagian Keuangan
  - c. Sub Bagian Program
3. Bidang Tata Lingkungan terdiri dari seksi:
  - a. Inventarisasi dan Pencemaran Lingkungan
  - b. Kajian dan Evaluasi Dampak Lingkungan
  - c. Konversasi, Perubahan Iklim dan Kerusakan Lingkungan
4. Bidang Pengelolaan Sampah terdiri dari seksi :
  - a. Pengurangan dan Pemanfaatan Sampah
  - b. Penanganan dan Pemrosesan Akhir Sampah
  - c. Sarana dan Prasarana
5. Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan & Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang terdiri dari seksi :
  - a. Pemantauan Lingkungan
  - b. Pengendalian Pencemaran Lingkungan
  - c. Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

6. Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan terdiri dari bagian seksi :
  - a. Penegakan Hukum Lingkungan
  - b. Peningkatan Kapasitas, Informasi dan Komunikasi Lingkungan
  - c. Retribusi dan Penagihan
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan

Adapun rinciannya sebagai berikut :

#### **1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup**

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan dalam bidang lingkungan hidup, kebersihan dan sub urusan lainnya. Adapun fungsi dari kepala Dinas yaitu sebagai berikut :

- a. Melakukan perumusan kebijakan teknis dibidang lingkungan hidup dan kebersihan
- b. Perumusan rencana kerja, program dan kegiatan bidang lingkungan hidup dan kebersihan
- c. Pelaksanaan kegiatan yang menjadi tugas pokok Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
- d. Perumusan kebijakan, penyusunan dan perencanaan teknis, pemberian bimbingan dan penyuluhan bidang lingkungan hidup dan kebersihan
- e. Penyelenggaraan pelayanan umum dan pelayanan teknis di bidang lingkungan hidup dan kebersihan
- f. Pelaksanaan urusan bidang kehutanan sub urusan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya

- g. Penetapan dan pengesahan naskah dinas sesuai dengan kewenangannya
- h. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis dalam Lingkungan dinas
- i. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan bidang lingkungan hidup dan kebersihan
- j. Pembinaan pegawai di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
- k. Pengelolaan keuangan dinas
- l. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya

## 2. Sekretariat

Sekretaris mempunyai tugas dalam merencanakan, menyusun, merumuskan dan melaksanakan kegiatan program kerja Sekretariat

Adapun fungsinya adalah :

- a. Melakukan pelaksanaan koordinasi penyusunan program dan anggaran.
- b. Melaksanakan Perencanaan, penyusunan, perumusan dan pengkoordinasian pelaksanaan program reformasi birokrasi
- c. Penyelenggaraan kegiatan administrasi umum dan kepegawaian, pengelolaan keuangan, pinatausahaan aset dan perlengkapan serta penyusunan program
- d. Penyelenggaraan pelayanan dan pengaturan rapat dinas, upacara serta keprotokolan

- e. Pengkoordinasian, pembinaan, perumusan laporan dan evaluasi tahunan pada setiap bidang sebagai pertanggungjawaban
- f. Pengkoordinasian dan pembinaan pemeliharaan kebersihan, ketertiban dan keamanan kantor dan lingkungannya, kendaraan dinas serta perlengkapan gedung kantor
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya

### 3. Bidang Tata Lingkungan

Membantu melaksanakan sub urusan tata lingkungan. Adapun fungsinya adalah sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan inventarisasi data dan informasi sumber daya alam
- b. Pelaksanaan penyusunan, pemantauan, evaluasi dan sinkronisasi pemuatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) tingkat Kota dalam rencana pembangunan jangka panjang (RPJP)
- c. Pelaksanaan koordinasi penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan
- d. Pelaksanaan sinkronisasi RPPLH tingkat Kota berdasarkan RPPLH provinsi dan ekoregion
- e. Pelaksanaan penyusunan, pengesahan, pemantauan dan evaluasi kajian lingkungan hidup strategis

- f. Pelaksanaan penyusunan instrument ekonomi Lingkungan hidup, neraca sumber daya alam dan lingkungan hidup, status lingkungan hidup daerah dan indeks kualitas lingkungan hidup
- g. Pelaksanaan koordinasi penyusunan intrumen pencegahan pencemaran dan / atau kerusakan lingkungan hidup
- h. Pelaksanaan penilaian, pemeriksaan dan evaluasi dokumen lingkungan hidup dan penyelenggaraan sekretariat komisi penilai amdal
- i. Perumusan dan evaluasi pelaksanaan proses izin lingkungan
- j. Perumusan pelaksanaan konservasi dan pencadangan sumber daya alam, upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dan inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK)
- k. Pelaksanaan konservasi sumber daya alam (SDM) hayati dan ekosistem melalui pengelolaan Tanam Hutan Raya (TAHURA) dalam satu daerah Kota
- l. Perumusan bahan kebijakan, pelaksanaan, pemantauan dan pengawasan, pemanfaatan berkelanjutan dan koordinasi penyelesaian konflik dalam pemanfaatan dan konservasi keanekaragaman hayati
- m. Pengembangan sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati
- n. Pelaksanaan pemantauan, penanggulangan dan pemulihan kerusakan lingkungan
- o. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya, Bidang Tata Lingkungan terdiri dari :

- a) Seksi inventarisasi Perencanaan Lingkungan
- b) Seksi Kajian Evaluasi Dampak Lingkungan
- c) Seksi Konservasi, Perubahan Iklim dan Kerusakan Lingkungan

#### **4. Bidang Pengelolaan Sampah**

Bidang Pengelolaan Sampah mempunyai tugas dalam membantu tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan sub urusan pada pengelolaan sampah. Adapun Fungsinya adalah sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan dan penyusunan target pengurangan sampah
- b. Perumusan dan penetapan target pengurangan sampah
- c. Perumusan kebijakan pengurangan dan pemanfaatan sampah
- d. Pembinaan pembatasan timbunan sampah, penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang mampu diurai oleh proses alam, pendaurulangan sampah dan pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan produk
- e. Perumusan kebijakan penanganan dan pemrosesan akhir sampah tingkat kota
- f. Pelaksanaan koordinasi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah tingkat kota
- g. Pelaksanaan koordinasi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah
- h. Pengawasan terhadap tempat pemrosesan akhir dengan sistem pembuangan open dumping
- i. Perumusan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah

- j. Perumusan pemberian kompensasi dampak negatif kegiatan pemrosesan akhir sampah
- k. Pelaksana kerja sama antar kabupaten/kota lain dan kemitraan dengan badan usaha pengelola sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah
- l. Melakukan Pengembangan inventasi dalam usaha pengelolaan sampah
- m. Perumusan kebijakan dan penyelenggaraan perizinan pengolahan pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh pihak swasta.
- n. Perumusahan kebijakan dan melaksanakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha)
- o. Pelaksanaan perencanaan, penyediaan dan pemeliharaan fasilitas pendaurulangan sampah dan sarana prasarana penanganan sampah
- p. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Bidang Pengelolaan Sampah terdiri dari :

- a) Seksi Pengurangan dan Pemanfaatan Sampah
- b) Seksi Penanganan dan Pemrosesan Akhir Sampah
- c) Seksi Sarana dan Prasarana

## 5. Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan dan Pengelolaan

### Lingkungan & Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun mempunyai tugas melaksanakan sub urusan terhadap pengendalian pencemaran lingkungan dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun. Adapun Fungsinya yaitu :

- a. Perumusan dan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
- b. Pelaksanaan koordinasi pengendalian pencemaran lingkungan dan pengelolaan bahan berbahaya dan beracun dan limbah bahan berbahaya dan beracun dengan instansi terkait
- c. Pelaksanaan pemantauan kualitas lingkungan (air, udara dan tanah)
- d. Pelaksanaan penyiapan sarana prasarana pemantauan lingkungan (laboratorium lingkungan)
- e. Pelaksanaan pemantauan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran sumber pencemar institusi dan non institusi
- f. Pelaksanaan sosialisasi baku mutu lingkungan (air, udara dan tanah) dan baku mutu sumber pencemar
- g. Pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran lingkungan hidup kepada masyarakat

- h. Pelaksanaan penyusunan kebijakan dan pelaksanaan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi
- i. Penyusunan kebijakan dan pelaksanaan terhadap perizinan, pengumpulan dan pengangkutan bahan berbahaya dan beracun
- j. Pelaksanaan perizinan pengangkutan limbah bahan berbahaya dan beracun menggunakan alat angkut roda 3 (tiga), penimbunan limbah bahan berbahaya dan beracun dan penguburan limbah bahan berbahaya dan beracun medis yang dilakukan dalam satu daerah kota
- k. Pelaksanaan pemantauan dan pengawasan penyimpanan, sementara, pengumpulan dan pengangkutan, pengolahan, pemanfaatan dan penimbunan bahan berbahaya dan beracun dan limbah bahan berbahaya dan beracun dalam satu daerah kota
- l. melakukan bimbingan teknis kepada usaha / kegiatan pengendalian terhadap pencemaran air, udara dan tanah serta limbah bahan berbahaya dan beracun
- m. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang pengendalian pencemaran Lingkungan an Pengelolaan Limbah

Bahan Berbahaya dan Beracun terdiri dari :

- a) Seksi Pemantauan Lingkungan
- b) Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan

- c) Seksi Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

## **6. Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan**

Mempunyai tugas membantu dalam melaksanakan sub urusan penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup. Adapun fungsinya yaitu :

- a. Perumusan kebijakan dan penyelenggaraan pelayanan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat
- b. Pelaksanaan penyelesaian sengketa lingkungan baik diluar pengadilan maupun melalui pengadilan
- c. Pengembangan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat atau usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
- d. Perumusan kebijakan serta pelaksanaan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
- e. Pembinaan dan pengawasan terhadap petugas pengawas lingkungan hidup daerah
- f. Perumusan pembentukan tim koordinasi dan monitoring penegakan hukum dan penyelenggaraan penegakan hukum lingkungan dan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup
- g. Perumusan kebijakan dan pelaksanaan pengakuan keberadaan dan peningkatan kapasitas Masyarakat Hukum Adat (MHA), kearifan lokal

atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak HMA terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

- h. Pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli lingkungan hidup
- i. Pengembangan dan penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup
- j. Pengembangan dan penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup
- k. Pengembangan sistem informasi lingkungan dan komunikasi lingkungan
- l. Perumusan kebijakan dan pelaksanaan pemungutan retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah
- m. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup terdiri dari:

- a) Seksi Penegakan Hukum Lingkungan
- b) Seksi Peningkatan Kapasitas, Informasi dan Komunikasi Lingkungan
- c) Seksi Retribusi dan Panagihan

## BAB V

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 1.1 Hasil Penelitian

##### 5.1.1 Studi Pendahuluan

Studi pendahuluan dalam penelitian ini dilakukan dengan wawancara secara tidak terstruktur pada dinas terkait yaitu bagian penegakan hukum lingkungan sebagai data awal dalam melakukan penelitian. Selanjutnya, peneliti mewawancarai para anggota Satuan Tugas (SATGAS), Sekretaris umum LAM Riau. Serta wawancara kepada masyarakat di Jalan Nangka dan Jalan Soebrantas.

##### 1.1.2 Pelaksanaan Penelitian

Pada saat pelaksanaan Penelitian diawali mencari tahu mengenai upaya apa yang telah dilakukan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru dalam menangani permasalahan sampah sembarangan melalui bagian Penegakan Hukum Lingkungan. Data yang didapatkan menjadi pedoman peneliti untuk melakukan wawancara selanjutnya bersama orang-orang yang terkait dengan penelitian ini.

Dari hasil wawancara dengan Key informan dan informan dalam penelitian, peneliti menemukan jawaban-jawaban yang mengarah pada rumusan masalah dan tujuan pokok dari penelitian.

Adapun key informan dalam penelitian ini yaitu Kasi Penegakan Hukum Lingkungan. Informannya Anggota satuan tugas (SATGAS), masyarakat Jalan Nangka, masyarakat Jalan Soebrantas serta budayawan.

Tabel 5.1 Jadwal Penelitian Wawancara Di Lapangan

Key Informan	Subjek Penelitian	Hari / tanggal	Tempat Wawancara
	Kasi Penegakan Hukum Lingkungan	Senin / 19 November 2018	Ruangan Kasi Penegakan Hukum Lingkungan
Informan	Anggota Satuan Tugas (SATGAS) Jalan Soebrantas, Simpang Putri 7	Selasa / 20 November 2018	Jalan Soebrantas, simpang Putri 7
	Anggota Satuan Tugas (SATGAS) Jalan soebrantas, depan Rs. Awal Bross	Selasa / 20 November 2018	Jalan Soebrantas, Depan Rs Awal Bross
	Anggota Satuan Tugas (SATGAS) Jalan Nangka, Gang Subur	Rabu / 21 November 2018	Jalan Nangka, Gang Subur
	Anggota Satuan Tugas (SATGAS) Jalan Nangka, Depan sekolah Tribakti	Kamis 21 / November 2018	Jalan Nangka, Depan sekolah Tribakti
	Masyarakat Jalan Nangka	Rabu / 21 November 2018	Warung di jalan nangka
	Masyarakat jalan Nangka	Rabu / 22 November 2018	Warung di pinggir jalan Nangka
	Masyarakat jalan Nangka	Rabu / 22 November 2018	Rumah di jalan Nangka
	Masyarakat Jalan Soebrantas	Kamis / 23 November / 2018	Rumah Jalan Swakarya
	Masyarakat Jalan Soebrantas	Kamis / 23 November 2018	Rumah jalan Suka karya
	Sekretaris Lam Riau	Jumat / 21 Desember 2018	Ruang Sekretaris Umum Lam Riau

Sumber : modifikasi Penulis 2018

### 1.1.3 Identitas Informan

Hasil penelitian ini di dapatkan dari wawancara yang penulis lakukan bersama para key informan dan informan, yang memfokuskan penelitian pada “apa saja upaya yang dilakukan oleh Dinas lingkungan hidup dan kebersihan kota pekanbaru dalam menangani sampah ?” adapun berikut adalah daftar tabel identitas key informan dan informan :

**Tabel 5.2 Daftar Identitas Key Informan dan Informan**

No	Nama Key Informan dan Informan	Umur	Keterangan
1	Ruby Adrian S.Farm	-	Saat ini beliau menjabat sebagai kepala seksi bagian Penegakan Hukum Lingkungan
2	Hermawan	-	Sebagai Anggota satuan tugas (SATGAS) jalan Soebrantas simpang putri 7
3	Donal Efendi	-	Sebagai Anggota satuan tugas (SATGAS) jalan Soebrantas depan RS awal bross
4	Deli Marni	-	Sebagai Anggota satuan tugas (SATGAS) jalan Nangka Gang Subur
5	Neng Serli	-	Sebagai Anggota satuan tugas (SATGAS) jalan Nangka depan sekolah Tri bakti
6	Abdul	-	Warga jalan nangka
7	Irda	-	Warga jalan nanka
8	Sinar	-	Warga jalan nangka
9	Santi	-	Warga jalan Soebrantas
10	Heni	-	Warga jalan Soebrantas
11	Nasril Panyalai	-	Saat ini menjabat sebagai Sekretaris umum Lembaga adat melayu Riau

Sumber: Hasil Modifikasi penulis 2018

## 5.2 Hasil Wawancara dengan Informan

Wawancara dapat diartikan sebagai kegiatan komunikasi Tanya jawab yang di lakukan secara langsung dengan tujuan untuk mendapatkan informasi dengan berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya. Berikut ini hasil kutipan wawancara penulis bersama dengan Kasi Penegakan Hukum lingkungan, Anggota Satuan Tugas Kebersihan, Sekretaris LAM Riau, serta Masyarakat di Jalan Soebrantas dan Jalan Nangka. Berikut kutipan dari hasil wawancara :

### 1. Ruby Adrian S.Farm (Kasi Penegakan Hukum Lingkungan)

Kasi penegakan hukum lingkungan pada Senin, 19 November 2018 Pukul 14:00 Wib, Bertempat di ruangan Kasi Penegakan Hukum Lingkungan, Kasi penegakan hukum menjelaskan dalam penanganan pelaku pembuang sampah sembarangan di Kota Pekanbaru dengan cara pembentukan Satuan Tugas (SATGAS) Kebersihan.

Berikut ini keterangan Kasi Penegakan Hukum Lingkungan menjelaskan upaya penanganan yang dilakukan adalah (19 November 2018, lampiran 1) :

Kasi : *Untuk segala bentuk penanganan yang dilakukan, kami bagian penegakan hukum lingkungan melakukan beberapa upaya untuk menangani permasalahan pelaku pembuang sampah seperti, pembentukan satuan Tugas (SATGAS) kebersihan, kemudian melakukan sosialisasi pada kecamatan dan kelurahan untuk membuang sampah pada tempat dan waktu yang telah di tentukan yaitu pada pukul 19:00-05:00 WIB. Selanjutnya upaya yang dilakukan dengan pembentukan plang-plang atau spanduk himbauan agar tidak membuang sampah sembarangan. Kemudian upaya selanjutnya yaitu per 1 agustus 2018 mulai menerapkan penindakan terhadap pelaku pembuang sampah sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No 08 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah dimana*

*dalam peraturan tersebut pasal 71 mengatur setiap orang yang melakukan pembuangan sampah secara sembarangan akan dikenakan sanksi denda sebesar Rp. 2.500.000 pelaksanaan aksi kota pekanbaru bersih terkait penanganan pelaku pembuang sampah di lakukan bekerja sama dengan Satpol PP.”*

Bapak Ruby Adrian sebagai Kasi Penegakan Hukum Lingkungan, beliau berharap dengan adanya upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah terkait masalah sampah di harapkan kesadaran masyarakat dan tidak melakukan pembuangan sampah secara sembarangan, dan membuang sampah pada tempat dan waktu yang telah di tentukan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis, Kasi Penegakan hukum lingkungan di temukan fakta sebagai berikut :

1. Telah membentuk Satuan Tugas (SATGAS) kebersihan, sebagai bentuk upaya meminimalisir pelaku pembuang sampah sembarangan di lapangan.
2. Memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat di kecamatan, kelurahan RT / RW yang ada di Kota Pekanbaru.
3. Membuat Plang, spanduk, baliho sebagai himbauan kepada masyarakat agar tidak melakukan pembuangan sampah sembarangan.
4. Melaksanakan Aksi Kota Pekanbaru bersih yang bekerja sama dengan satpol PP.

Seperti yang kita ketahui segala bentuk upaya penanganan tidak berjalan dengan baik, selalu saja upaya tersebut tidak berjalan dengan sebagaimana yang di inginkan seperti yang di jelaskan oleh Kasi Penegakan Hukum Lingkungan,

menejelaskan bahwa ada berbagai kendala yang ada di lapangan. Berikut jawaban

Kasi Penegakan Hukum Lingkungan :

*Kasi : “Ada beberapa kendala dalam menangani permasalahan sampah, kami pihak Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru ini masih mengalami kekurangan personil sumber daya manusia dalam melaksanakan penanganan di lapangan, kemudian dalam menangani pelaku pembuang sampah kami juga tidak memiliki kewenangan secara langsung dalam menangani sehingga membutuhkan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS, kemudian sarana dan prasarana kami dari Dinas juga masih kurang dalam pengelolaan sampah.*

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kasi Penegakan Hukum lingkungan di temukan beberapa fakta kendala :

1. Kurangnya personil sumber daya manusia (SDM) merupakan kendala yang di alami dalam menangani masyarakat yang membuang sampah sembarangan di lapangan.
2. Tidak adanya Penyidik Pegawai Negri Sipil (PPNS) dalam penanganan.
3. Sarana dan prasarana dalam bidang pengelolaan sampah yang kurang menyebabkan penanganan masalah sampah belum dapat teratasi.
4. Masih kurangnya kesadaran masyarakat terhadap Peraturan Daerah (PERDA)

Kemudian penulis, mewawancarai anggota satuan tugas (SATGAS) kebersihan yang berjaga di titik lokasi masyarakat banyak melakukan pembuangan sampah sembarangan yaitu di Jalan soebrantas, simpang putri 7 dan didepan Rumah sakit Awal bross Panam.

## 2. Hermawan (Anggota Satuan Tugas di Jalan Soebrantas, simpang putri 7)

Pada tanggal 20 November 2018 pukul 09:00 Wib, bertempat di Jalan soebrantas simpang putri 7

Menjelaskan kendala saat dilapangan yang di paparkan oleh anggota satuan tugas. ( 20 november 2018, lampiran 2) :

Hermawan : *“Kendala umum yang banyak di alami oleh kami sebagai anggota satuan tugas dalam menangani masyarakat yang membuang sampah sembarangan yaitu, kami anggota selalu beradu argumen antar sesama masyarakat yang bandel dan melakukan pembuangan sampah tidak pada waktu dan tempat yang telah di tentukan dengan alasan masyarakat tersebut membuang sampah sembarangan karena mobil atau petugas pengangkut sampah tidak sampai ke pemukiman. Selanjutnya kebanyakan sampah yang menumpuk di jalan soebrantas khusus nya simpang putri 7 anggota satgas memastikan bahwa kebanyakan sampah yang menumpuk tersebut tidak hanya dari warga yang tinggal di sekitaran wilayah putri 7, melainkan sampah tersebut ada yang berasal dari luar Daerah seperti sampah wilayah Kampar, kemudian sampah yang menumpuk di pinggir jalan juga merupakan sampah yang di buang oleh oknum swadaya pengelolaan sampah yang tidak bertanggung jawab dengan melakukan pembuangan sampah di pinggir jalan pada tengah malam karena tidak adanya anggota satgas yang melakukan penjagaan”*

Berdasarkan hasil wawancara penulis, Anggota Satuan Tugas (Satgas) kebersihan di temukan fakta sebagai berikut :

1. Didalam menangani masyarakat yang melakukan pembuangan sampah sembarangan anggota satgas sering beradu argument dengan masyarakat dikeranakan mobil dan petugas pengangkut sampah tidak sampai di pemukiman mereka.

2. Kebanyakan sampah yang menumpuk di simpang putri 7 berasal dari lembaga swadaya pengelolaan sampah yang tidak bertanggung jawab, serta sampah dari pedagang yang berjualan pada malam hari.

**3. Donal Efendi (Anggota Satuan Tugas di Jalan Soebrantas, Depan RS Awal Bross) Pada tanggal 20 November 2018 pukul 10:30 Wib, bertempat di Jalan soebrantas depan Rs awal bross.**

Menjelaskan kendala yang di paparkan di lapangan oleh anggota satuan tugas kebersihan. (20 november 2018, lampiran 2018) :

Donal Efendi : *“Kendala satuan tugas dilapangan yaitu sulitnya melarang masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan di pinggir jalan, terutama di depan Rs awal bross masyarakat melakukan pembuangan sampah dengan cara pelemparan dari atas kendaraan bermotor dan juga dari dalam mobil, dan setelah di berikan arahan oleh anggota satgas masyarakat beralasan membuang sampah sembarangan di pinggir jalan khususnya di depan Rs awal bross karena masyarakat malas membayar uang retribusi sampah. Anggota satgas juga sering terlibat cekcok dengan masyarakat yang tidak mau mendengar arahan satgas. Kemudian satgas juga menyebutkan masyarakat yang membuang sampah kebanyakan dari pemukiman daerah jalan kwalu dimana pemukiman daerah tersebut telah masuk wilayah kabupaten Kampar. Kemudian keterlambatan pengangkutan sampah juga menjadi kendala sehingga penumpukan sampah masih banyak di pinggir jalan hingga siang hari.”*

Selanjutnya hasil wawancara penulis, Anggota Satuan Tugas (Satgas) kebersihan di temukan fakta sebagai berikut :

1. Satgas kesulitan menangani masyarakat yang membuang sampah sembarangan dari atas kendaraan.

2. Kebanyakan oknum masyarakat membuang sampah ke pinggir jalan karena malas membayar uang iuran retribusi sampah.
3. Pembagian wilayah antara Kota Pekanbaru dengan Daerah Kampar sehingga banyak masyarakat daerah khususnya Kampar membuang sampah di pinggir jalan depan Rs awal bross.
4. Seringnya keterlambatan pengangkutan yang dilakukan oleh pihak ke 3 sehingga pada siang hari sampah masih menumpuk di pinggir jalan.

Selanjutnya, penulis melanjutkan wawancara kepada anggota satuan tugas (satgas) di titik yang berbeda yaitu pada jalan Nangka (Tuanku Tambusai) dimana dalam wawancara ini penulis mewawancarai anggota satuan tugas di titik jalan nangka Gang subur, dan di depan sekolah tri bakti

**4. DELI (Anggota Satuan Tugas di Jalan Nangka, Gang Subur) Pada tanggal 21 November 2018 pukul 08:30 Wib, bertempat di Jalan Nangka, Gang Subur**

Menjelaskan kendala yang di paparkan di lapangan oleh anggota satuan tugas kebersihan. ( 21 november 2018, lampiran 4 ) :

*Deli : “masyarakat yang bingal dan tidak mengerti aturan, padahal tau akan budaya dan adat. Sudah berkali-kali di beritahu masih juga sama, ada pembuangan sampah sembarangan. Di jalan nangka pembuangan sampah sembarangan banyak dilakukan oleh oknum masyarakat seperti pengelola hotel, ruko-ruko, rumah makan, dan para pedagang makanan di malam hari. Kendala lain, masyarakat membuang sampah kucing-kucingan dengan petugas berjaga. Kalau melihat petugas masyarakat tidak jadi membuang sampah dan setelah petugas pergi dan jam istirahat baru masyarakat kembali membuang sampah atau di buang di tempat lain yang tidak ada petugas satgasnya.”*

Berdasarkan hasil wawancara penulis, bersama Anggota Satuan Tugas menemukan fakta sebagai berikut :

1. Oknum pembuang sampah sembarangan banyak dilakukan oleh pengelola hotel, Rumah makan dan ruko-ruko di jalan Nangka.
2. Masyarakat kucing-kucingan untuk melakukan pembuangan sampah sembarangan. Ketika ada petugas, masyarakat tidak berani dan membuang sampah di tempat lain.
3. Masyarakat masih belum mengerti dengan aturan seperti Peraturan Daerah.
5. **NENG SERLI (Anggota Satuan Tugas di Jalan Nangka, Depan sekolah Tribakti) pada 21 November 2018 pukul 11:00 Wib, bertempat di Jalan Nangka, Depan sekolah Tribakti.**

Menjelaskan kendala yang di paparkan di lapangan oleh anggota satuan tugas kebersihan. ( 21 november 2018, lampiran 5 ) :

Neng : *“Kendala nya masyarakat sulit untuk diberitahu dan di beri arahan, kadang masyarakat tidak mau di tegur dan balik marah kepada petugas sampai beradu pendapat. Kemudian, masyarakat dengan seenaknya melempar sampah dari atas kendaraan padahal kami petugas berjaga saat itu. Kendala lain mungkin masalah pengangkutan, sering di jalan Nangka ini mengalami keterlambatan pengangkutan sehingga sampah masih banyak tertumpuk di jalan hingga siang hari”*

Selanjutnya, penulis mewawancarai beberapa masyarakat yang ada di jalan Nangka dan Jalan Soebrantas. Berikut ini penjelasan dari masyarakat :

**6. ABDUL 45 Tahun, Wiraswasta (Masyarakat Jalan Nangka, pada tanggal**

**21 November 2018 Pukul 13:30 Wib)**

Abdul : *“saya sendiri masih membudayakan membuang sampah di belakang rumah dengan cara dibakar, dan mengenai peraturan daerah saya tau tapi untuk sanksi bagi yang melanggarnya saya kurang tau. Hanya sekilas melihat plang-plang baliho di jalan, saya setuju jika seandainya perda diterapkan sehingga untuk masalah sampah di kota pekanbaru cepat teratasi.”*

**7. IRDA 30 Tahun, Pedagang Minuman (Masyarakat Jalan Nangka, Kamis**

**tanggal 22 November 2018 Pukul 09:30 Wib)**

Irda : *“saya sebagai masyarakat di jalan nangka merasa terganggu dengan ada pembuangan sampah di pinggir jalan, disini saya berjualan dan sulit mencari pelanggan. Disebabkan oleh bau sampah yang tidak sedap, untuk berjualan minuman saja sulit apa lagi untuk berdagang makanan. Saya tidak tau mengenai perda, dan untuk adanya sosialisasi saya juga masih kurang tahu.”*

**8. SINAR 43 Tahun, Ibu rumah Tangga (Masyarakat Jalan**

**Nangka, pada tanggal 22 November 2018 Pukul 13:20 Wib)**

Sinar : *“membuang sampah di pinggir jalan menurut saya tidak bagus, dan di jalan nangka ini sering kalau sudah hujan sering banjir karena drainase tersumbat. Saya pribadi kalau masalah pembuangan sampah saya bayar retribusi ke orang swadaya. Tidak mengetahui adanya perda tapi saya ada mendengar sosialisasi tentang cara pengelolaan sampah. Untuk jam buang sampah saya tahu, dari jam 7 malam sampai jam 5 pagi.”*

**9. SANTI 36 Tahun, Ibu Rumah Tangga (Masyarakat Jalan Soebrantas,**

**Jumat 23 November 2018 Pukul 14:00 Wib)**

Santi : *“perilaku masyarakat buang sampah di pinggir jalan mungkin karna berbagai alasan, seperti tanah di perumahan sedikit jadi sulit untuk mengelola sampah sendiri. Tapi bagi saya lebih baik bayar retribusi 15rb perbulan praktis dan hemat. Saya tau tentang perda tapi untuk sanksinya saya kurang tau, dan kurang*

*mendengar sosialisasi dari pemerintah. Jika perda dijalankan bagus dan lebih baik tetapi harus benar-benar dilaksanakan, agar kedepannya permasalahan sampah teratasi, mungkin utk permasalahan sampah kurang teratasi di pekanbaru karena manajemen pengeloan sampah yang kurang dari pemerintah. Sehingga itu yang menyebabkan penumpukan sampah di pinggir jalan ya.”*

**10. Heni 40 Tahun, Ibu Rumah Tangga (Masyarakat Jalan Soebrantas, Hari jumat tanggal 23 November 2018 Pukul 16:00 Wib)**

*Heni : “saya sebagai masyarakat di jalan Soebrantas merasa terganggu dengan keadaan sampah yang menumpuk di pinggir jalan, apa lagi pas lewat pagi-pagi banyak sekali sampah. walaupun sudah di letakkan tempat sampah di pinggir jalan tetap saja kebanyakan masyarakat membuang sampah tidak sampai masuk kedalam bak sampah nya, saya tahu mengenai perda tapi kalau untuk sosialisasi saya jarang dan kurang mengetahui. Mungkin ada sosialisasi tapi hanya sampai ke kelurahan dan dari kelurahan ke camat atau RT/RW masih kurang, mungkin itu yang menyebabkan masyarakat tidak tahu dengan adanya Perda.”*

**11. Nasril Panyalai, sebagai Sekretaris umum LAM Riau Bertempat di Ruang Sekretaris LAM Riau Tanggal 21 Desember 2018 Pukul 10:40 Wib) menjelaskan :**

*Nasril : “Budaya dan adat melayu riau indentik dengan islam, Perilaku masyarakat yang membuang sampah sembarangan sudah sangat bertentangan dengan adat, karena sudah pasti merusak lingkungan dilihat dari sisi budaya masyarakat Indonesia banyak penganut dengan budaya (contoh) kebiasaan ikut-ikutan perilaku masyarakat seperti itu sangat terlarang/ tidak dibenarkan. Mengenai perda, untuk pemerintah daerah kota pekanbaru dalam melakukan penindakan terhadap perilaku masyarakat yang membuang sampah sembarangan itu harus di lihat dulu ketentuan hukumnya. Harus di sosialisasikan terlebih dahulu, Penyeradaran terhadap kebiasaan masyarakat perlu adanya di lakukan sosialisasi sejak dini. Ketentuan sanksi untuk pelaku pembuang sampah harus di terapkan, namun harus*

*sesuai dengan kondisi masyarakat saat ini. jangan dalam penerapan perda atau peraturan semacamnya untuk menciptakan keamanan lingkungan sampai bertentangan dengan masyarakat”*

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak nasril, sekretaris LAM Riau ditemukan fakta :

1. Budaya adat melayu yang identik dengan islam, melihat masyarakat yang membuang sampah sembarangan sangat bertentangan dengan adat.
2. Indonesia, masyarakat nya banyak menganut budaya contoh.
3. Dalam merubah perilaku masyarakat atau Penysadaran terhadap kebiasaan masyarakat perlu adanya di lakukan sosialisasi sejak dini.
4. Budaya masyarakat banyak membuang sampah di pinggir jalan khususnya di Kota Pekanbaru terjadi karena manajemen terhadap pengelolaan sampah belum sepenuhnya terkordinasi dengan baik oleh pemerintah.

### 5.3 Hasil Analisa Dalam Wawancara

Upaya penanganan terhadap masalah sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru dalam hal ini sudah dilakukan secara terus menerus, seperti dengan membentuk satuan tugas (satgas) kebersihan yang bertugas untuk meminimalisir masyarakat yang akan melakukan pembuangan sampah secara sembarangan. Kemudian, upaya penanganan lain yaitu dengan cara membuat plang, spanduk, baliho, dalam bentuk himbauan kepada masyarakat agar tidak membuang sampah sembarangan serta melakukan kegiatan sosialisasi pemberian edukasi setiap kelurahan dan kecamatan di kota pekanbaru mengenai waktu dan aturan membuang sampah serta cara pengelolaan sampah dengan baik dan benar. Kemudian upaya lainnya yaitu telah melaksanakan kegiatan aksi bersih kota Pekanbaru yang bekerja sama dengan satpol PP dalam menangani masyarakat yang melakukan pembuangan sampah secara sembarangan.

Namun pada hasil penelitian di lapangan, penanganan masalah sampah yang dilakukan belum optimal dengan kebijakan yang di buat pemerintah hal ini terbukti pada saat ini, masih banyak sampah yang berserakan di setiap pinggir jalan kota pekanbaru. Kemudian tidak hanya berhenti sampai di situ saja, regulasi yang diciptakan oleh pemerintah telah menimbulkan berbagai pergeseran nilai-nilai kebudayaan yang ada di masyarakat, nilai-nilai kebudayaan tersebut seperti dahulu masyarakat membuang sampah di belakang rumah dengan cara membakar ataupun menguburkan sampah. Sekarang, beralih ke sistem yang dibuat oleh pemerintah yaitu dengan pengangkutan yang di lakukan oleh pihak-pihak swasta (swasta) dengan kewajiban membayar uang iuran (retribusi) setiap bulannya

sebesar Rp.15.000. Dengan adanya sistem tersebut tidak semua lapisan masyarakat setuju untuk membayar iuran retribusi kepada pihak swasta, dikarenakan ada beberapa pihak swasta yang tidak bertanggung jawab dalam pengelolaan sampah ini, dimana pihak swasta tidak membuang sampah sampai ke TPA yang berada di muara fajar tetapi malah membuang sampah di pinggir jalan.

Kemudian, terkait Peraturan daerah Kota Pekanbaru No. 08 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah, pemerintah dinilai masih kurang dalam mensosialisasikannya terbukti Peraturan Daerah ini sudah ada selama 5 tahun dan sebagian masyarakat kota Pekanbaru masih banyak yang tidak mengetahui tentang Peraturan Daerah tersebut. Seterusnya peneliti menilai, dalam menerapkan Peraturan daerah ini pemerintah dianggap tidak siap dan terlalu memaksakan terutama dalam penerapan sanksi-sanksi hukum yang terdapat dalam peraturan tersebut. Hal ini semakin jelas terlihat bahwa Peraturan Daerah tersebut telah ditetapkan dari tahun 2014 namun faktanya baru di jalankan satu kali pada aksi bersih kota pekanbaru 1 agustus 2018 dan saat itu juga bertentangan dengan aspirasi masyarakat.

Selain itu, terkait penanganan terhadap sampah dalam Peraturan Daerah pemerintah terutama Dinas lingkungan hidup dan kebersihan kota pekanbaru dalam hal penegakan sanksi dinas mengalami kesulitan karena secara teknis tidak dapat melakukan penangan secara langsung dengan alasan Dinas lingkungan hidup dan kebersihan kota Pekanbaru tidak memiliki adanya Pegawai penyidik

Negeri sipil (PPNS) dan harus bekerja sama dengan penegak hukum yaitu satpol pp.

Namun sayangnya, dalam hal ini peran serta satpol pp dinilai tidak berfungsi sebagaimana mestinya dalam menjalankan Peraturan Daerah terbukti bahwa satpol pp seakan lepas dari tanggung jawabnya karena kurangnya melakukan pengawasan-pengawasan terhadap masyarakat yang membuang sampah sembarangan, kemudian selama Peraturan daerah ini ditetapkan yaitu pada tahun 2014 tidak ada satu pun warga masyarakat yang berhasil ditindak ataupun ditangani secara langsung karena tertangkap membuang sampah sembarangan. Hal inilah yang menjadi komponen utama mengapa belum ada satupun warga kota pekanbaru yang berhasil ditangani sehingga menyebabkan permasalahan sampah juga ikut sulit untuk diselesaikan sampai saat ini oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru.

Selanjutnya, terkait fasilitas seperti sarana dan prasarana yang disediakan pemerintah juga tidak memadai dalam hal menangani sampah ini, dan pemerintah di nilai tidak sinergitas dalam pemenuhan fasilitas sarana dan prasarana dengan berbagai pihak. Dan faktanya, Tempat pembuangan sampah seperti TPA, TPS, dan bank-bank sampah serta Tempat pendaur ulang sampah di masing-masing kelurahan dan kecamatan tersedia dalam jumlah yang sangat minim dan berada sangat jauh dari pemukiman warga dan hal ini yang menyebabkan masih banyak masyarakat membuang sampah sembarangan. Dalam hal ini pemerintah terutama Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru tidak sepenuhnya ingin disalahkan, dan memberikan jawaban bahwa di dalam Peraturan Daerah mengenai

sampah sudah dituangkan setiap orang wajib menyiapkan wadah sampah. dan meminta masyarakat agar membuat tempat wadah sampah tersebut dan meminta selalu taat terhadap peraturan jangan membuang sampah secara sembarangan dan masyarakat dinilai kucing-kucingan dengan petugas, dikarenakan di saat petugas melakukan penjagaan di titik yang ilegal dan rawan, masyarakat malah tidak jadi membuang sampah dan membuang ditempat lain atau membuat titik tempat pembuangan sampah baru sehingga hal ini yang membuat permasalahan sampah tidak terselaikan sepenuhnya dengan baik.

Berbicara mengenai sanksi yang terdapat di dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru, peneliti menilai sanksi yang tertuang di dalam Peraturan Daerah sangat tidak efektif yaitu senilai Rp. 2.500.000,00,- yang dianggap terlalu besar dan berbanding terbalik dengan pendapatan masyarakat, dimana masyarakat kota pekanbaru yang mayoritas pekerjaannya terdiri dari pedagang, buruh, atau pegawai negeri sipil dan swasta dinilai tidak sanggup untuk membayar denda sebesar itu sehingga menimbulkan kontradiksi dan menyebabkan penerapan sanksi tidak dapat dilakukan sepenuhnya. Mungkin sebaiknya sebelum Peraturan Daerah tersebut di terbitkan pemerintah harus meminta saran terlebih dahulu kepada masyarakat sehingga jika perda di terbitkan namun sanksinya tidak dapat diterapkan sama saja bohong dan pemerintah di minta untuk tidak bertele-tele dalam menerapkan Peraturan tersebut, dan juga harus tegas sebelum Peraturan Daerah di terbitkan sehingga benar-benar mempersiapkan perangkat-perangkat serta anggarannya.

Faktor-faktor di ataslah yang menyebabkan terjadinya ketegangan didalam masyarakat karena, nilai-nilai baru yang diterapkan oleh pemerintah dalam penanganan sampah tidak sesuai dengan nilai-nilai yang terdapat di dalam golongan masyarakat tertentu. Dimana menyebabkan masyarakat kehilangan pegangan yang berujung terjadinya suatu kejahatan. Dan dalam penelitian ini kejahatan yang di maksud adalah kejahatan lingkungan yang disebabkan oleh kegagalan pemerintah dalam memproteksi regulasi mengenai Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No. 08 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah .

Maka dari itu penulis menganalisa penelitian ini dengan mengaitkan teori yang penulis gunakan yaitu teori anomie yang dikemukakan oleh Emile Durkheim, dimana teori ini merupakan teori yang berbicara pada nilai-nilai sosial lama yang telah ditinggalkan, sementara nilai-nilai baru sebagai transformasi belum di temukan mengakibatkan individu kehilangan pegangan, sehingga keadaan itu memicu terjadinya kejahatan. Hal inilah yang membuktikan bahwa pergeseran masyarakat dari tradisional menjadi maju ditandai oleh gejala anomie.

Kemudian Emile Durkheim mengatakan bahwa, kecenderungan-kecenderungan sosial dalam masyarakat perkotaan (urban industrial modern) menimbulkan perubahan norma, kebingungan dan mengendurnya Kontrol sosial atas individu. Individualisme meningkat dan gaya hidup baru bermunculan yang boleh jadi memberi kebebasan lebih besar tetapi juga meningkatkan kemungkinan bagi perilaku menyimpang.

Selanjutnya, teori anomie paling tidak telah mewariskan suatu pegangan umum bahwa dinamika masyarakat apabila tidak dikelola dengan baik akan

menimbulkan ketegangan-ketegangan yang jika tidak di tangani dengan segera akan di susul dengan ketegangan lain yang lebih kompleks dan berujung kepada perilaku kriminal. Ketegangan-ketegangan yang tidak di organisasikan dengan baik akan menimbulkan kerawanan sosial yang meluas. Maraknya pencemaran lingkungan yang amat sering terjadi akhir-akhir ini di perkotaan besar merupakan bentuk dari ekspresi ketegangan sosial dan ekologi yang dirasakan oleh masyarakat di perkotaan besar.

Sebenarnya, telah jelas terlihat dalam penelitian ini adanya nilai-nilai sosial lama yang telah ditinggalkan, terbukti bahwa terdapat pergeseran nilai-nilai kebudayaan lama yang ada di masyarakat, nilai-nilai kebudayaan tersebut seperti dahulu masyarakat masih membuang sampah di belakang rumah dengan cara membakar ataupun menguburkan sampah. Tetapi pada saat ini masyarakat harus mengikuti sistem yang dibuat oleh pemerintah yaitu dengan pengangkutan yang di lakukan oleh pihak-pihak swadaya (swasta) dengan kewajiban membayar uang iuran (retribusi) setiap bulannya sebesar Rp. 15.000. Dimana dalam hal ini banyak mengalami pro dan kontra dari berbagai kalangan masyarakat di kota pekanbaru.

Selanjutnya teori anomie paling tidak telah mewariskan suatu pegangan umum bahwa dinamika masyarakat apabila tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan ketegangan-ketegangan yang jika tidak di tangani dengan segera akan di susul dengan ketegangan lain yang lebih kompleks dan berujung kepada perilaku kriminal. Hal ini juga dapat dikaitkan dengan penelitian ini apabila pemerintah tidak dapat menangani permasalahan sampah di kota pekanbaru secara maksimal, kemudian tidak melengkapi sarana dan prasarana dalam pengelolaan

sampah maka akan dapat menimbulkan berbagai ketegangan di masyarakat yang berujung kepada kejahatan-kejahatan baru yang mengakibatkan dampak yang besar bagi masyarakat nanti nya.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

**Perpustakaan Universitas Islam Riau**

## BAB VI

### PENUTUP

#### 6.1 Kesimpulan

Hasil dari penelitian dan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa. Upaya dalam menangani sampah yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru belum berjalan secara optimal dan sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No 08 Tahun 2014 tentang pengelolaan sampah. Ternyata peraturan atau nilai-nilai yang dibuat pemerintah telah menimbulkan berbagai pergeseran nilai-nilai kebudayaan lama yang ada di masyarakat, nilai-nilai kebudayaan tersebut yaitu hilangnya kebudayaan masyarakat dahulu yang membuang sampah di belakang rumah dengan cara membakar ataupun menguburkan sampah. Sekarang beralih ke sistem yang dibuat oleh pemerintah yaitu dengan pengangkutan yang dilakukan oleh pihak-pihak swasta (swasta) dengan kewajiban membayar uang iuran (retribusi). Dimana dalam hal ini banyak mengalami pro dan kontra dari berbagai kalangan masyarakat di kota Pekanbaru.

Selanjutnya, terkait penanganan masalah sampah pemerintah dinilai masih kurang dalam mensosialisasikannya terbukti Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No 08 Tahun 2014 tentang pengelolaan sampah ini sudah ada selama 5 tahun dan akibat tidak pernah di sosialisasikan masyarakat banyak yang tidak mengetahui tentang Peraturan Daerah tersebut.

Selain itu, tidak berfungsinya peran Satpol PP yang seharusnya menjadi penegak Peraturan Daerah. Terbukti bahwa satpol pp seakan lepas dari tanggung

jawabnya karena kurangnya melakukan pengawasan-pengawasan terhadap masyarakat yang membuang sampah sembarangan sehingga menyebabkan permasalahan sampah tersebut tidak pernah bertemu titik terang dan berakhir dengan penyelesaian yang tidak kongkrit.

Kemudian, pemerintah kota pekanbaru masih harus meningkatkan kelengkapan penyediaan sarana dan prasarana penunjang dalam penanganan sampah mengingat selama ini sarana dan prasarana yang tersedia masih dalam kategori minim sehingga menyulitkan pemerintah dalam mengatasi permasalahan sampah yang berserakan di kota pekanbaru dan disisi lain juga menyulitkan bagi masyarakat untuk mengikuti aturan-aturan yang terdapat dalam Perda. Dan berbicara mengenai sanksi yang terdapat di dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru, sanksi yang tertuang di dalamnya sangat tidak efektif dan dianggap terlalu besar dan dinilai menyulitkan kepada masyarakat tetapi jika di terapkan sanksi tersebut sebenarnya akan membuat efek jera kedepannya bagi masyarakat yang membuang sampah sembarangan.

Oleh karena itu, dengan adanya fenomena permasalahan sampah ini apabila tidak ditangani secara baik dan benar akan dapat mengakibatkan dampak yang besar bagi kota pekanbaru kedepannya. Sehingga, kondisi ini akan menimbulkan ketegangan-ketegangan yang jika tidak ditangani dengan segera akan di susul dengan ketegangan lain yang nanti berujung menjadi pemicu terjadinya kejahatan lain. Dan hal inilah yang melatarbelakangi pemerintah terutama Dinas lingkungan hidup dan kebersihan kota pekanbaru tidak dapat sepenuhnya menyelesaikan permasalahan sampah ini sepenuhnya.

## 1.2 Saran

### 1. Untuk Pemerintah :

Harus lebih meningkatkan pengawasan sosialisasi kepada masyarakat terutama mengenai Peraturan Daerah dan memberikan sanksi denda yang sesuai. Seiring dengan sosialisasi harus lebih melengkapi penyediaan sarana dan prasarana terutama dalam penyediaan Tempat pembuangan sampah sementara (TPS), bank-bank sampah disetiap pemukiman kelurahan / kecamatan.

### 2. Untuk Satpol PP :

Lebih meningkatkan pengawasan terhadap penegakan peraturan Daerah dan penanganan terhadap masyarakat yang melakukan pembuangan sampah sembarangan.

### 3. Untuk masyarakat :

Di harapkan kesadaran terhadap lingkungan, dan kesadaran terhadap peraturan-peraturan yang telah ada.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU :

- Akib, Muhammad. 2014. *Hukum lingkungan prespektif global dan nasional*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Akib, Muhammad. 2013. *Politik Hukum Lingkungan*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
- Arief, Nawawi Barda. 2014. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta : Pranadamedia Group
- Asdak, chay. 2012. *Kajian lingkungan Hidup strategis : jalan menuju pembangunan berkelanjutan*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press
- Bintoro. 2008. *Sampah Kota, Kompos dan Banjir*. Bogor : IPB Press
- Bram, Deni. 2014. *Hukum lingkungan Hidup*. Bekasi: Gramata Publising
- Dwi Susilo, Rachmad. 2012. *Sosiologi Lingkungan & Sumber Daya Alam Prespektif Teori dan Isu-isu Mukthahir*. Yogyakarta : Ar-Ruzz Media
- Gunakaya & Petrus. 2012. *Kebijakan Kriminal Penaggulangan Tindak Pidana Pendidikan*. Bandung : ALFABETA Cv
- Husin, Sukanda 2014. *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika
- Mustofa, Muhammad. 2010. *Kriminologi kajian sosiologi terhadap kriminalitas, perilaku menyimpang dan pelanggaran hukum*. Jatiwaringin Bekasi : Sari Ilmu Pratam

- Mohammad Dermawan, Kemal 2000. *Teori Kriminologi*. Jakarta: Universitas Terbuka
- Mohammad Dermawan, Kemal 2013. *Memahami Strategi Pencegahan Kejahatan*. Jakarta: Departemen Kriminologi FISIP-UI
- Manik, K.E.S. 2007. *Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Jakarta: Djambatan
- Muchtar, Masrudi. 2015. *Perlindungan & Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Jakarta: Prestasi pustaka Jakarta.
- Mustofa, 2013. *Metodologi penelitian Kriminologi*. Jakarta: prenade Media Group
- Meiliala, Adrianus E. 2010. *Bunga Rampai Kriminologi: Dari kejahatan dan penyimpangan, usaha pengendalian, sampai renungan teoritis*. Jakarta: FISIP UI
- Neolaka, Amos. 2008. *Kesadaran Lingkungan*. Jakarta: PT Reneka Cipta
- Sembel, Dantje T. 2015 *Toksikologi Lingkungan*. Yogyakarta: CV. Andi Offset
- Silalahi, Daud. 2001. *Hukum lingkungan dalam system penegakan hukum lingkungan Indonesia*. Bandung: P.T. Alumni
- Susilo, Rachmad K. 2009. *Sosiologi Lingkungan*. Jakarta: Rajawali Pers
- Soetomo. 2015. *Masalah sosial dan Upaya Pemecahannya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Soedarto. 2013. *Lingkungan dan Kesehatan*. Jakarta: CV. Sagung seto
- Silalahi, daud. 2001. *Hukum lingkungan: Dalam system Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*. Bandung: PT. Alumni
- Sumantri, Arif. 2010. *Kesehatan Lingkungan dan prespektif Islam*. Jakarta: KENCANA PRENADA MEDIA GROUP.

Zaidan, Ali. 2016. *Kebijakan Kriminal*. Jakarta: Sinar Grafika

JURNAL:

Candrakirana, Rosita. (2015). *PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN DALAM BIDANG PENGELOLAAN SAMPAH SEBAGAI PERWUJUDAN PRINSIP GOOD ENVIRONMENTAL GOVERNANCE DI KOTA SURAKARTA*. Vol. 4 (3) September – Desember.

Effelien, I nyoman dan kadek. (2017) *UPAYA PENCEGAHAN PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP YANG DI AKIBATKAN OLEH SAMPAH DI TINJAU DARI PERDA DENPASAR NO. 3 TAHUN 2015*

Rielasari, Ireanda. (2018). *PENGELOLAAN SAMPAH KOTA PEKANBARU*. Vol 5 (1), 1-12.

Averil, Gerri, (2018) *EFEKTIFITAS PENGELOLAAN SAMPAH OLEH DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN KOTA PEKANBARU*. Vol 5 (1) April.

Wahyuni, Sri dkk. (2017). *KINERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DALAM PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA MANADO*

PENELITIAN TERDAHULU :

Skripsi Dissa hetria eka putri, 2015. *PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PEMBUANG SAMPAH DI KOTA PADANG*. UNIVERSITAS ANDALAS

Skripsi Agus salim, 2017. *PERANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN KOTA PEKANBARU TERHADAP PENGELOLAAN SAMPAH*. UNIVERSITAS ISLAM RIAU.

## UNDANG-UNDANG:

Undang-Undang No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-undang No. 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No. 8 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah

## WEBSITE :

Cnnindonesia.com/kamis,2018/12/20

<http://harian.analisadaily.com/news/jumat,2017/08/20>

Riausky.com/Rabu/2018/08/01

[www.detik.com/kamis,2019/01/31](http://www.detik.com/kamis,2019/01/31)

[www.tempo.co/jumat,2019/01/11](http://www.tempo.co/jumat,2019/01/11)

